



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggali dan mengelola potensi sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dalam rangka memungut pajak daerah dan retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber pajak baru, penyederhanaan jenis retribusi dan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah Pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
6. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
12. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
14. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
18. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
20. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
22. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
23. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
27. Opsen Pajak Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBKBNB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
34. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun Pajak berakhir.
36. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
42. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
43. Rencana penggunaan TKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
44. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

45. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
47. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
48. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
49. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
50. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
51. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
52. Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak/Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak/Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
53. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
54. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
55. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
56. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
57. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
58. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

59. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
60. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua Rincian Jenis Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut PBB oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan obyek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari NJOP sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen);
- b. Rp.500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari NJOP sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- c. Rp.600.000.001,00 (enam ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari NJOP sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen);
- d. Rp.750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari NJOP sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- e. Rp.1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari NJOP sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- f. Rp.5.000.000.001,00 (lima miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari NJOP sebesar 0,4% (nol koma empat persen); dan
- g. lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari NJOP sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- (2) Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari NJOP sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b. Rp.500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari NJOP sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen);
- c. Rp.600.000.001,00 (enam ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari NJOP sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
- d. Rp.750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari NJOP sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen);
- e. Rp.1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari NJOP sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- f. Rp.5.000.000.001,00 (lima miliar satu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari NJOP sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); dan
- g. lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari NJOP sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 9

Tahun Pajak PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak dikenakan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli merupakan pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 16

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- Makanan dan/atau Minuman;
- Tenaga Listrik;
- Jasa Perhotelan;
- Jasa Parkir; dan
- Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat *lounge* pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh Kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik rumah tangga miskin dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;

- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan / *guesthouse* / *bungalo* / *resort* / *cottage*;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan parkir valet.

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik;
- d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
- e. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 22

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 29

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Obyek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subyek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor :
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 36

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Pajak Air Tanah

Pasal 37

- (1) Obyek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari obyek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - g. keperluan panti asuhan; dan
 - h. keperluan panti jompo.

Pasal 38

- (1) Subyek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 41

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 42

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 43

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 44

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;

- ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari obyek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan; dan
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo.

Pasal 45

- (1) Subyek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 49

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 50

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari obyek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 52

- (1) Subyek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 57

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 58

Objek PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 59

- (1) Subyek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 62

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 63

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 65

Obyek BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 66

- (1) Subyek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 68

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 69

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 71

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 72

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf f, dan huruf g, kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 73

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada :

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 74

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 75

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG dilaksanakan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 79

- (1) Jenis Pelayanan yang menjadi Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 80

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Rincian Obyek Retribusi Jasa Umum

Pasal 81

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 82

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, panti asuhan, panti jompo, panti sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 83

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 87

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Obyek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 88

- (1) Obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian obyek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (6) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 89

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2

Rincian Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 90

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 92

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf i yaitu penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diatur dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah potong hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;

- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 102

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 103

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 105

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi merupakan khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuat Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya ; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, Badan Internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 106

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, Badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a biaya penyelenggaraan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan Rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1) biaya penyelenggaraan pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan berdasarkan jenis.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 109

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d dan huruf e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain merupakan surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain merupakan surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dalam bentuk dokumen tercetak dan/atau dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (7) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 111

Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau obyek Pajak atau obyek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi obyek Pajak atau obyek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. lahan pertanian yang dimiliki dan/atau dikuasakan sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - c. nilai obyek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. obyek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 113

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu obyek Pajak, seperti obyek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang domohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta sebagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 116

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila :

- a. telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir; dan/atau
- c. bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 120

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 120 dan Pasal 121 merupakan pendapatan Negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Ketentuan mengenai Opsen MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 DESEMBER 2023

PJ. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO DJANGGOLA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

(1) UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah tetap harus melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan tersebut guna memperoleh penerimaan daerah (pendapatan asli daerah) untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya :

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Atas pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR

✓ LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. RSUD TIPE B

**a) PELAYANAN INTALASI GAWAT DARURAT
 PELAYANAN GAWAT DARURAT**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pemeriksaan		
	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	35.000	Per Kali
	Pemeriksaan Dokter Ahli	60.000	Per Kali
	One Day Care/Observasi	150.000	Per Hari
	Tranfer Pasien	15.000	Per Kali
2	Tindakan Medik Non Operatif		
	Aff Cateter	42.000	Per Kali
	Aff CVP/Aff Epidural	75.000	Per Kali
	Aff Drain	30.000	Per Kali
	Aff Hecting dan Rawat Luka < 5 jahitan	30.000	Per Kali
	Aff Hecting dan Rawat Luka > 15 jahitan	75.000	Per Kali
	Aff Hecting dan Rawat Luka 5 -15 jahitan	50.000	Per Kali
	Aff Infus	20.000	Per Kali
	Aff NGT/OGT	30.000	Per Kali
	Aff Spalak	60.000	Per Kali
	Cross Incisi	75.000	Per Kali
	CTG	15.000	Per Kali
	DC Shock	250.000	Per Kali
	Debridemen Luka Ringan	50.000	Per Kali
	Debridemen Luka sedang	75.000	Per Kali
	Debridemen Patah Tulang Terbuka	120.000	Per Kali
	Dilatasi Femosis/Anus	67.000	Per Kali
	EKG	133.500	Per Kali
	EKG Monitor	250.000	Per Kali
	Eksterpasi ganglion tanpa penyulit	100.000	Per Kali
	Ekstirpasi Clavus	75.000	Per Kali
	Ekstraksi Corfus Alienum	100.000	Per Kali
	Ekstrasi Kuku	150.000	Per Kali
	Ekstrasi Serumen	100.000	Per Kali
	Lumbal Punksi	160.000	Per Kali
	Manual Placenta	300.000	Per Kali
	Pemasangan Bidai	70.000	Per Kali
	Pemasangan CVP	350.000	Per Kali
	Pemasangan ETT/Intubasi	150.000	Per Hari
	Pemberian transfusi	30.000	Per Kali
	Pengambilan Sampel Darah	30.000	Per Kali
	Pengukuran CVP	65.000	Per Kali
	Perawatan CVP	170.000	Per Kali
	Perawatan Luka Berat	150.000	Per Kali
	Perawatan Luka Ringan	50.000	Per Kali
	Perawatan Luka Sedang	100.000	Per Kali
	Tindakan Infus Pump	70.000	Per Kali
	Tindakan Nebulezer	120.000	Per Kali
	Tindakan suction	70.000	Per Kali
	Tindakan Syringe Pump	70.000	Per Kali
	Tindakan ventilator	300.000	Per Hari
	Tindakan VT (Vagina Toucer)	50.000	Per Kali
3	Ganti Verban		
	Ganti Verban Luka Besar	50.000	Per Kali
	Ganti Verban Luka Kecil	20.000	Per Kali
	Ganti Verban Luka sedang	30.000	Per Kali
	Injeksi	30.000	Per Hari
	Insisi Abses Sub Partial	100.000	Per Kali
	Insisi Abses Subcutis	70.000	Per Kali
	Jahitan Luka (Per Hecting)	18.000	Per Kali
	Komesis Hemorid	70.000	Per Kali
	Lavament	70.000	Per Kali

	Luka Bakar Dengan Luas <30%	70.000	Per Kali
	Luka Bakar Dengan Luas > 30%	140.000	Per Kali
	Luka Bakar Dengan Luas >50%	280.000	Per Kali
	Pasang Catheter	75.000	Per Kali
	Pasang Gips	120.000	Per Kali
	Pasang Gips Tungkai Atas	300.000	Per Kali
	Pasang Gips Tungkai Bawah	700.000	Per Kali
	Pasang Infus	40.000	Per Kali
	Pasang NGT	127.000	Per Kali
	Pasang Rangsang Verban	70.000	Per Kali
	Pasang spalak untuk bayi/anak	35.000	Per Kali
	Pasang Spalak untuk dewasa	99.000	Per Kali
	Perawatan/Pasang Tampon	60.000	Per Kali
4	Rawat Luka Ganggren/DM		
	Rawat Luka Ganggren/DM Besar	200.000	Per Kali
	Rawat Luka Ganggren/DM Kecil	75.000	Per Kali
	Rawat Luka Ganggren/DM Sedang	150.000	Per Kali
	Rectal Tourcher	70.000	Per Kali
	Reparasi Piksasi/Restrained	70.000	Per Kali
	Reposisi Manual Dislokasi	250.000	Per Kali
5	Resusitasi		
	Resusitasi Bayi Baru Lahir	150.000	Per Kali
	Resusitasi Cairan	150.000	Per Kali
	Resusitasi Jantung Paru	150.000	Per Kali
6	Sirkumsisi		
	Sirkumsisi Dengan Penyulit	500.000	Per Kali
	Sirkumsisi Tanpa Penyulit	300.000	Per Kali
	Skin Test	30.000	Per Kali
	Spooling cateter	50.000	Per Kali
	Spooling Lambung	164.000	Per Kali
	Spooling Mata	70.000	Per Kali
	Spooling Rectal	30.000	Per Kali
	Spooling sinus Maksilaris	70.000	Per Kali
	Spooling Telinga	70.000	Per Kali
	Supra Pubic Punksi	80.000	Per Kali
	Tindakan Tanpa Penyulit (Mata,Hidung,Telinga)	150.000	Per Kali
	Tindik Telinga	50.000	Per Kali
	Vena sectie	354.000	Per Kali
	Hecting Perenium (per Hecting):	18.000	
	Pemberian obat/susu melalui :		
	Melalui NGT	20.000	Per Kali
	Suppositoria	15.000	Per Kali
	Salep mata/kulit	15.000	Per Kali
7	Tindakan Khusus Perawatan Penyakit Dalam		
	Fungsi Cairan Ascites	350.000	Per Kali
8	Tindakan Penyulit Khusus Bayi		
	Aff ETT	100.000	Per Kali
	Aspirasi cairan/lendir	50.000	Per Kali
	Infus intraosteus	100.000	Per Kali
	Maag Cooling	30.000	Per Kali
	Pasang buginator	100.000	Per Kali
	Pasang infus	100.000	Per Kali
	Pasang infus umbilicus (UVC)	350.000	Per Kali
	Pasang NGT/OGT	100.000	Per Kali
	Pemakaian cooling Blangket	50.000	Per Hari
	Pemakaian Kasur Dikubitus	50.000	Per Hari
	Pemakaian Neck Kholer	30.000	Per Kali
	Pemantauan CPAP	20.000	Per Kali
	Pemantauan Ventilator	20.000	Per Kali
	Pemantauan Ventilator	50.000	Per Hari
	Pemasangan C.PAP	300.000	Per Hari
	Pemasangan Gudel	30.000	Per Kali
	Pemasangan kantong colostomi	75.000	Per Kali
	Rawat Tali Pusat infeksi	50.000	Per Kali
	Rawat tali pusat Non infeksi	20.000	Per Kali
	Resusitasi	150.000	Per Kali
	Spoling Rectal/Wast out	70.000	Per Kali
	Vena Seksi	250.000	Per Kali

Catatan :

- Tarif pelayanan tersebut diatas sudah termasuk tarif pelayanan Rawat inap, HCU, ICU NICU, PICU, ICCU dan pelayanan jenis lainnya
- Biaya tindakan medik non operatif tidak termasuk bahan habis pakai
- Jasa pelayanan untuk konsultasi dr. Ahli di peruntukan bagi dr Ahli yang datang
- Jasa pelayanan untuk tindakan medik non operatif yang didelegasikan itu pembagiannya adalah 30% pendelegasi dan 70% pelaksana.

TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Cuci rambut klien	15.000	Per Kali
2	Gunting kuku	15.000	Per Kali
3	Memandikan klien/bayi	30.000	Per Kali
4	Mengganti Popok/pembalut	10.000	Per Kali
5	Monitoring Residu	30.000	Per Hari
6	Oral hygiene	20.000	Per Kali
7	Pemasangan CTG	30.000	Per Hari
8	Penyuluhan kesehatan/KIE	30.000	Per Hari
9	Perawatan breadcare (Payudara)	50.000	Per Hari
10	Perawatan Caput	30.000	Per Hari
11	Perawatan ETT	50.000	Per Hari
12	Perawatan Pre Op	20.000	Per Kali
13	Rendam Duduk	20.000	Per Kali
14	Takar urine	20.000	Per Hari
15	Tindakan Vulva Hygiene	25.000	Per Kali
16	Visite keperawatan/kebidanan	30.000	Per Hari

Catatan :

- Biaya tindakan keperawatan/kebidanan tidak termasuk bahan habis pakai

PELAYANAN IGD KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Persalinan		
	Partus Normal	500.000	
2	Partus dengan Penyulit		
	RINGAN	800.000	
	SEDANG	1.200.000	

Catatan :

- Tarif persalinan diatas belum termasuk tindakan medik non operatif lainnya
- Tarif tindakan medik non operatif disesuaikan dengan tarif pelayanan IGD

b) PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Dokter Umum / Gigi	22.000	Per Kali
2	Pemeriksaan Dokter Ahli	35.000	Per Kali
3	Pemeriksaan General Check Up Sederhana, Sedang, Canggih disesuaikan dengan tarif pemeriksaan penunjang medik		
4	Pemeriksaan Kesehatan		
	Tarif Keur Kesehatan disesuaikan dengan Tarif Pemeriksaan Penunjang		

Catatan :

- Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk pasien rujukan intern/ekstern ditetapkan sama dengan pelayanan sejenis penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya.
- Tarif pelayanan pengujian kesehatan tanpa pemeriksaan penunjang termasuk tarif pelayanan

KLINIK KEBIDANAN PENYAKIT KANDUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
	KB		
1	Aff Implan	500.000	
2	Aff IUD	250.000	
3	Aff IUD dengan Penyulit	350.000	
4	Kontrol IUD	44.000	
5	Pasang Implan	300.000	
6	Pasang IUD	250.000	
7	Pelayanan KB (PIL dan Kondom)	30.000	

8	Pelayanan Suntik KB (tidak termasuk obat & Bahan)	35.000	
	KIA		
	Biopsi Servix/ Polip	500.000	
	Crayo	300.000	
	Doppler	30.000	
	Insisi	100.000	
	IVA TEST	150.000	
	Kolposkopi	300.000	
	PAP Smear (Diluar biaya Pengiriman)	200.000	
	Cervical Scan	1.000.000	
	Pemeriksaan Khusus (Vaginal Tourchez)	60.000	
	Pemeriksaan Luar (kebidanan dan gynekologi)	100.000	
	Pemuntiran Polip Servix	150.000	
	Re Hecting (Per Hecting)	20.000	
	Tutul Albothyl	30.000	

KLINIK ANAK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Aff NGT/OGT	50.000	Per Kali
2	Imunisasi bayi	40.000	Per Kali
3	Pasang NGT/OGT	100.000	Per Kali
4	Pemasangan Kateter Buli-buli	50.000	Per Kali
5	Perawatan Tali Pusat	20.000	Per Kali
6	Perawatan Tali Pusat infeksi	40.000	Per Kali
7	Salep Mata/ Kulit	20.000	Per Kali
8	Tindik telinga (kanan&kiri)	50.000	Per Kali

KLINIK THT

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
	Telinga		
1	Audiometri Test	150.000	Per Kali
2	Ekstraksi corpus alienum telinga	150.000	Per Kali
3	Filting ABD (alat bantu dengar)	60.000	Per Kali
4	Garputala Test	60.000	Per Kali
5	Insisi Abses	260.000	Per Kali
6	Kaustik Telinga	60.000	Per Kali
7	Spooling telinga	70.000	Per Kali
8	Tampon Telinga	64.000	Per Kali
9	Test Keseimbangan	50.000	Per Kali
10	Toilet Telinga	60.000	Per Kali
	Hidung		
1	Ekstraksi corpus alienum Hidung	70.000	Per Kali
2	Kaustik Hidung	89.000	Per Kali
3	Spooling Sinus	65.000	Per Kali
4	Tampon Boor Zalp	80.000	Per Kali
5	Tampon Lidokain/ Epidrin nasal spray	75.000	Per Kali
6	Toilet Hidung	65.000	Per Kali
	Tenggorokan		
1	Aspirasi Abses Peritonsiler	120.000	Per Kali
2	Drainage Abses Leher Dalam	75.000	Per Kali
3	Ekstraksi corfus alienum Tenggorokan	260.000	Per Kali
4	Ganti Verban (GV)	30.000	Per Kali
5	Kaustik OroFaring	71.000	Per Kali
6	Laringoskopi indirek	90.000	Per Kali
7	Nasofaring Palpasi	60.000	Per Kali
	Tindakan Umum		
1	Aff Hecting	50.000	Per Kali
2	Aff Tampon	30.000	Per Kali
3	Aspirasi PUS	80.000	Per Kali
4	Ekstraksi jaringan Srannlasi	80.000	Per Kali
5	Pes Fungsi Vestibulari	80.000	Per Kali

KLINIK SYARAF

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	EEG/Brain Mapping	400.000	Per Kali
2	EMG	700.000	Per Kali
3	Funduscopy	53.000	Per Kali
4	Injeksi Lokal	65.000	Per Kali
5	Lumbal Fungsi	176.000	Per Kali
6	Perspirasi Test	160.000	Per Kali
7	TCD	700.000	Per Kali
8	Test Keseimbangan/Pendengaran	50.000	Per Kali
9	TMS	1.000.000	Paket

KLINIK KULIT DAN KELAMIN/KECANTIKAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
KULIT DAN KELAMIN			
1	Acetocotlik (tes KA)	60.000	
2	Aff Hecting	60.000	
3	Biopsi Ringan dan Anastesi Lokal	275.000	
4	Debridemen Luka Ringan	50.000	
5	Debridemen Luka Sedang	75.000	
6	Eksisi Jaringan Besar	750.000	
7	Eksisi Jaringan Kecil	500.000	
8	Gram (pewarnaan) IMS	150.000	
9	Injecti Trilak	50.000	
10	Insisi dan Drainage Abses	150.000	
11	Insisi dan Drainage Kista	250.000	
12	Kauterisasi Kandiloma Akuminata	1.000.000	
13	Kauterisasi Keratosis Seboroik	750.000	
14	Kauterisasi Skin Test	500.000	
15	Kauterisasi Verruka	500.000	
16	Kerokan Jamur (KoH,Tinta Parker)	75.000	
17	Kerokan Parasit (KoH,Tinta Parker)	75.000	
18	Pewarnaan KoH	60.000	
19	Pewarnaan NaCL	250.000	
20	PH Vagina (IMS)	50.000	
21	Wiff Test (IMS)	50.000	
KECANTIKAN			
1	Chemical Peeling GA 20%, 30%	250.000	
2	Chemical Peeling Jerawat	250.000	
3	Facial Biasa	70.000	
4	Facial Jerawat	100.000	
5	Facial Pemutih	150.000	
6	Facial Pemutih+Galvanik	150.000	
7	Inj. Kenacort	60.000	

KLINIK TUMBUH KEMBANG ANAK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Fisiotherapi Anak	50.000	
2	Therapi Ocupasi	50.000	
3	Therapi Wicara	50.000	

KLINIK MATA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Abisi Corfus Alenium Extra ocular	170.000	
2	Aff Hecting	40.000	
3	Autoraf Kerametri	40.000	
4	Biometri	41.500	
5	Epilasi Bulu Mata	60.000	
6	Excisi	197.000	
7	Fluores Ceins / Pewarnaan	40.000	
8	Foto Fundus	180.000	
9	Funduscopy	53.000	
10	Ganti Verban (GV)	30.000	
11	Insisi Calasion	300.000	
12	Insisi Hordiolum	300.000	
13	Isihara Test	40.000	
14	Non Contract Tonometri	40.000	
15	Refraksi	40.000	
16	Spoeling Bola Mata	125.000	
17	Sup Lamp	40.000	

18	Tonometri	50.000	
19	USG Mata	180.000	

KLINIK BEDAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Aff Cateter	60.000	
2	Buka Gips	150.000	
3	Buka Spalk	60.000	
4	Debridemen Luka Operasi	250.000	
5	Dilatasi Anus	120.000	
6	Dilatasi Vimosis	120.000	
7	Ganti Verban (GV)	30.000	
8	Incisi Kecil	120.000	
9	Nikrotomi/Excisi	100.000	
10	Pasang Gips Tungkai atas	300.000	
11	Pasang Gips Tungkai Bawah	700.000	
12	Rectal Tourcher	70.000	

KLINIK ORTHOPEDI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Aff Cateter	60.000	Per Kali
2	Aff Hecting dan Rawat Luka < 5 jahitan	30.000	Per Kali
3	Aff Hecting dan Rawat Luka > 15 jahitan	75.000	Per Kali
4	Aff Hecting dan Rawat Luka 5 -15 jahitan	50.000	Per Kali
5	Aff Spalak	60.000	Per Kali
6	Buka Gips	150.000	Per Kali
7	Buka Spalk	60.000	Per Kali
8	Debridemen Luka Operasi	250.000	Per Kali
9	Debridemen Luka Ringan	50.000	Per Kali
10	Debridemen Luka sedang	75.000	Per Kali
11	Debridemen Patah Tulang Terbuka	120.000	Per Kali
12	Dilatasi Anus	120.000	Per Kali
13	Dilatasi Vimosis	120.000	Per Kali
14	Ganti Verban (GV)	30.000	Per Kali
15	Ganti Verban Luka Besar	50.000	Per Kali
16	Ganti Verban Luka Kecil	20.000	Per Kali
17	Ganti Verban Luka Sedang	30.000	Per Kali
18	Incisi Kecil	120.000	Per Kali
19	Injeksi	30.000	Per Kali
20	Jahitan Luka (Per Hecting)	18.000	Per Kali
21	Nikrotomi/Excisi	100.000	Per Kali
22	Pasang Gips	120.000	Per Kali
23	Pasang Gips Tungkai atas	300.000	Per Kali
24	Pasang Gips Tungkai Atas	300.000	Per Kali
25	Pasang Gips Tungkai Bawah	700.000	Per Kali
26	Pasang Gips Tungkai Bawah	700.000	Per Kali
27	Pasang spalak untuk bayi/ anak	35.000	Per Kali
28	Pasang Spalak untuk dewasa	99.000	Per Kali
29	Pemasangan Bidai	70.000	Per Kali
30	Perawatan Luka Berat	150.000	Per Kali
31	Perawatan Luka Ringan	50.000	Per Kali
32	Perawatan Luka Sedang	100.000	Per Kali
Rawat Luka Ganggren/DM			
33	Rawat Luka Ganggren/DM Besar	200.000	Per Kali
34	Rawat Luka Ganggren/DM Kecil	75.000	Per Kali
35	Rawat Luka Ganggren/DM Sedang	150.000	Per Kali
36	Rectal Tourcher	70.000	Per Kali
37	Reparasi Piksasi/Restrained	70.000	Per Kali
38	Reposisi Manual Dislokasi	250.000	Per Kali

KLINIK PENYAKIT DALAM

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Sederhana I		
	EKG diskripsi	133.500	
	Injeksi Intra artikuler	300.000	
	Rectal Touche	70.000	
	Perawatan Luka Kecil	37.500	
	Perawatan Luka Sedang	45.000	
2	Sederhana II		
	Aspirasi Jarum Halus	85.000	

	Inhalasi Therapi	67.500	
	Pasang Infus	75.000	
	Punctie Pleura Proef	202.770	
3	Sedehana III		
	Spirometri	112.500	
	Punctie Ascites	120.000	
	Punctie Cairan Sendi Sinovial	125.000	
4	Kecil		
	BMP	225.000	
	WSD Continue	1.200.000	
	Fibroscan	250.000	
	WDS Mini	1.200.000	
	Punctie Pleura Therapi	499.500	

KLINIK JIWA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pasien Baru	171.000	
	Layanan Meliputi :		
	- Pemeriksaan dan wawancara		
	- Wawancara awal dan psikologi		
2	Pasien Baru	145.000	
	Layanan Meliputi :		
	- Pemeriksaan dan wawancara		
	- Psikoterapi lanjutan		
3	Hipnoterapi	109.000	
4	N.C.T	145.000	
5	Surat Keterangan Sehat Jiwa		
	Loket	15.000	
	Pemeriksaan Dan Wawancara	153.000	
	Tes IQ Kepribadian	153.000	
	Tes MMPI	275.000	
6	Surat Keterangan Masa Kerja PNS		
	Loket	15.000	
	Pemeriksaan dan Wawancara	155.000	
	MMSE	90.000	
	TQMI	145.000	
7	Private dan Konsul Antar Poli		
	- Loket	15.000	
	- Pemeriksaan dan Wawancara Awal	153.000	
	- Psikoterapi Suportif	50.000	
	- Psiko Edukasi	50.000	
8	Hipnoterapi		
	Loket	15.000	
	- Hipnoterapi	194.000	
9	NCT		
	- Loket	15.000	
	- NCT	170.000	
10	Tes Psikiater		
	- Psikoterapi	22.000	
	- Tes NCT	86.000	
	- Tes IQ	108.000	
11	Pemeriksaan Wawancara Awal	53.000	

KONSULTASI PSIKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Psikolog		
	Sederhana	100.000	
	Sedang	150.000	

KLINIK GIZI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Konsultasi Gizi	20.000	Per Kali
2	Pemeriksaan BIA	100.000	Per Kali
3	Peraturan Diet	70.000	Per Kali
4	Weight Management	70.000	Per Kali

KLINIK TB DOTS

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Injeksi	30.000	Per Kali
2	Spirometri	250.000	Per Kali

3	Home care dalam kota/luar kota	120.000	
---	--------------------------------	---------	--

KLINIK VCT

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Penyuluhan Kesehatan / KIE	30.000	Per Kali

KLINIK JANTUNG PEMBULUH DARAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	EKG	133.500	Per Kali
2	Treadmill / Stcess testing	450.000	Per Kali
3	Ehokardiografi	500.000	Per Kali
4	USG Vaskuler	800.000	Per Kali

KLINIK GINJAL DAN HIPERTENSI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Sederhana I		
	EKG diskripsi	133.500	Per Kali
	Injeksi Intra artikuler	300.000	
	Rectal Touche	70.000	
	Perawatan Luka Kecil	37.500	
	Perawatan Luka Sedang	45.000	
2	Sedehana II		
	Aspirasi Jarum Halus	85.000	
	Inhalasi Therapi	67.500	
	Pasang Infus	75.000	
	Punctie Pleura Proef	202.770	
3	Sedehana III		
	Spirometri	112.500	
	Punctie Ascites	120.000	
	Punctie Cairan Sendi Sinovial	125.000	
4	Kecil		
	BMP	225.000	
	WSD Continue	1.200.000	
	Fibroscan	250.000	
	WDS Mini	1.200.000	
	Punctie Pleura Therapi	499.500	

KLINIK GIGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Gigi		
	a. Pencegahan	133.500	Per Kali
	Topikal Fluoridasi (pasien anak-anak)	50.000	
	Fissure sealant	75.000	
	Scalling/Pembersihan Karang Gigi		
	- Ringan	100.000	
	- Sedang	150.000	
	- Berat	175.000	
	- Berat + stain	200.000	
	b. Penambalan/Restorasi/Filling		
	Tambalan Sementara	50.000	
	Tambalan Permanen		
	Tambalan Glass Ionomer gigi susu	100.000	
	Tambalan Glass Ionomer Gigi Permanen	125.000	
	Tambalan Permanen Komposit Resin Gigi posterior	150.000	
	Tambalan Permanen Komposit Resin Gigi Anterior (Estetika)	200.000	
	c. Perawatan saluran akar		
	- Perkunjungan (endodontik)	50.000	
	d. Obturasi saluran akar/pengisian (Edodontik)		
	- Akar Tunggal	100.000	
	- Akar gigi Jamak/ akar	75.000	
	e. Pencabutan gigi/Ekstraksi gigi		
	- Pencabutan gigi susu tanpa penyulit/komplikasi	50.000	
	- Pencabutan gigi susu dengan penyulit/komplikasi	75.000	
	- Pencabutan gigi Permanen tanpa penyulit	100.000	
	- Pencabutan gigi Permanen dengan penyulit	150.000	
	- Pencabutan gigi Permanen dengan penyulit disertai komplikasi	200.000	
	g. Tindakan Ringan		
	- Kontrol lepas 1 paket jahitan	100.000	
	- Kontrol/Lepas 1 jahitan	30.000	

	h. Prosedur Khusus		
	Gigi Tiruan		
	- Gigi tiruan sebagian Akrilik/rahang	1.300.000	
	- Gigi Tiruan penuh akrilik RA RB	2.750.000	
	- Kontrol gigi tiruan	50.000	
	- Relining	150.000	
	- Rebasing	200.000	
	Mahkota Gigi/Jacket Crown		
	- Kontrol Mahkota Gigi	50.000	

KLINIK SPESIALIS KONSERVASI GIGI			
No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
	Endodontik Anterior	75.000	
	Pengisian Anterior	75.000	
	Afeksifikasi	80.000	
	Endodontik Posterior	90.000	
	Pengisian Posterior	80.000	
	Inlay / Onlay	400.000	
	Pasak Readymade	100.000	
	Crown Sementara	100.000	
	Crown	400.000	
	Labial Veneer Direk	200.000	
	Labial Veneer Indirek	400.000	
	Bleaching Interna	150.000	
	Bleaching Eksterna	1.500.000	

KLINIK SPESIALIS BEDAH MULUT			
No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
	Aff Hecting dan Rawat Luka < 5 jahitan	30.000	
	Aff Hecting dan Rawat Luka > 15 jahitan	75.000	
	Aff Hecting dan Rawat Luka 5 -15 jahitan	50.000	
	Debridemen Luka Ringan	50.000	
	Debridemen Luka sedang	75.000	
	Debridemen Patah Tulang Terbuka	120.000	
	Ganti Verban :		
	Ganti Verban Luka Besar	50.000	
	Ganti Verban Luka Kecil	20.000	
	Ganti Verban Luka Sedang	30.000	
	Injeksi	30.000	
	Insisi Abses Sub Partial	100.000	
	Insisi Abses Subcutis	70.000	
	Jahitan Luka (Per Hecting)	18.000	
	Kontrol lepas 1 paket jahitan	100.000	
	Kontrol/Lepas 1 jahitan	30.000	
	Perawatan Luka Berat	150.000	
	Perawatan Luka Ringan	50.000	
	Perawatan Luka Sedang	100.000	
	Reposisi Manual Dislokasi	250.000	

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
	Periodonsi		
	- Aff Hecting 1-3 cm	325,000	
	- Aff Hecting > 5 cm	350,000	
	- Aff wire 3	346,875	
	- Alveolectomy	200,000	
	- Alveolectomy / RAHB	900,000	
	- Apeks Reseksi	900,000	
	- Apeksifikasi	80,000	
	- Aspirasi Abses / Kista	75,000	
	- Assesmen dan penyusunan Rencana Terapi	75,000	
	- Curretage	45,000	

- Debriment dan Penjahitan Fulnus Intra	900,000	
- Dental Implant + Bone graft		
- Dental Implant Non Bone graft		
- Ekstirpasi Epulis, Fibroma, Papiloma	900,000	
- Ekstirpasi Mucocoele	900,000	
- Ekstirpasi Polip	150,000	
- Ekstraksi Gigi Dengan Flap	346,875	
- Grinding / Oklusa Adjustment (OA)	150,000	
- Gingivektomi / Gingivoplasty	200,000	
- Hecting (Bedah Gigi)	200,000	
- Insisi Abses Mulut	315000	
- Insisi Abses Ekstra Oral	900,000	
- Insisi Gigi	150,000	
- Insisi Kecil Gusi	100,000	
- Insisi Mulkosa	175,000	
- Flap Operation tanpa Bonegraft (27.5)	2,000,000	
- Flap Operation + Bonegraft + Membrane	3,000,000	
- Flap Operation + Bonegraft + Membrane + PRF	3,500,000	
- Flap Operation + Bonegraft + PRF	3,000,000	
- Operkulektomi (24)	400,000	
- Desensitisasi (24.99)	150,000	
- Periodontal Splint (93.55) Wire	250,000	
- Periodontal Splint (93.55) Fiber	800,000	
- Ablasi (24.39) Ablasi Manual	400,000	
- Ablasi (24.39) Ablasi Kauter	500,000	
- Biopsi Eksisi (24.11)	350,000	
- Frenektomi (27.41)	500,000	
- Penutupan Resesi (27.57) Coronally Advanced Flap (CAF)	1,800,000	
- Penutupan Resesi (27.57) SCTG	2,000,000	
- Vestibulektomy / Vestibuloplasty (24. 91)	1,500,000	
- Crown Lengthening (1 - 3 gigi)	1,000,000	
- Crown Lengthening + Ostektomi	1,500,000	
- Papilla Rekonstruksi + SCTG (27.59)	2,000,000	
- Ridge Augmentasi (24)	2,500,000	
- Soket Preservation (24)	800,000	
- Pack Periodontal (97.34)	200,000	
- Hecting (24.32)	250,000	
- Kontrol	150,000	

c) PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Hemodialisa (cuci darah)		
	- Hemodialisa Non RE-Use	1.000.000	
	- Hemodialisa RE-Use	750.000	

Catatan :

- Jasa pelayanan tindakan tersebut diatas belum termasuk harga obat

d) PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Sederhana		
	- Infrared Ray	40.000	Per kali
	- Parafin Bath	40.000	Per kali
	- Exercise Manual Therapy	50.000	Per kali
	Pemeriksaan Sedang		
	-Tens	50.000	Per kali
	- Interferensi	50.000	Per kali
	- Ultrasoun	50.000	Per kali
	- Exercise Therapy dgn Alat	50.000	Per kali
	Pemeriksaan Besar		
	- Microwave Diathermy (MWD)	55.000	Per kali
	- Shortwave Diathermy (SWD)	55.000	Per kali
	Pemeriksaan Besar		
	- Traksi Cervikal dan Lumbal	75.000	Per kali
	Tindakan Dokter Rehabilitasi Medik		
	- Injeksi + USG Guided	500.000	Per kali
	- USG Guided	200.000	Per kali

Catatan :

- Tarif Pelayanan diatas belum termasuk BHP

e) PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Kelas III	120.000	Per hari
2	Kelas II	200.000	Per hari
3	Kelas I	280.000	Per hari
4	Kelas UTAMA / VIP B	450.000	Per hari
5	Kelas UTAMA / VIP A	600.000	Per hari
6	Kelas VVIP	900.000	Per hari
7	Visite Dokter Ahli		
	- Kelas III	25.000	Per kali
	- Kelas II	35.000	Per kali
	- Kelas I	45.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	60.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	75.000	Per kali
	- Kelas VVIP	90.000	Per kali
	- HCU,ICU,NICU,PICU,ICCU	90.000	Per kali
8	Visite Dokter Ahli Emergency	100.000	Per kali
9	Konsultasi Dokter Ahli Antar Bagian	50.000	Per kali
10	Perawatan HCU/RR/Intermediate		
	- HCU	200.000	Per hari
	- RR	200.000	Per hari
	- INTERMEDIATE	200.000	Per hari
11	Perawatan Khusus ICU/ICCU/NICU/PICU dan sejenisnya	500.000	Per hari
12	Perawatan Khusus Incubator	200.000	Per Hari
13	Tindakan Penyulit Khusus Bayi		
	- Pasang infus	100.000	Per kali
	- Pasang infus Pump	70.000	Per kali
	- Pasang Syring Pump	70.000	Per kali
	- Vena Seksi	250.000	Per kali
	- Pasang infus umbilicus (UVC)	350.000	Per kali
	- Pasang NGT/OGT	100.000	Per kali
	- Resusitasi	150.000	Per kali
	- Rawat Tali Pusat	20.000	Per kali
	- Pasang Kateter	75.000	Per kali
	- Rawat Tali Pusat Infeksi	50.000	Per kali
14	Visite Dokter Umum	25.000	Per kali

Catatan :

- Tarif perawatan di ruang ICU/ICCU/NICU/PICU ditetapkan sebagai berikut :
- Tarif rawat inap seperti yang tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medik, terapi dan penunjang diagnostik.

PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN JIWA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
TARIF KONSUL RUANGAN RI/IGD			
1	Kelas VVIP,VIP B,VIP A	200.000	Per Hari
2	Kels I	175.000	Per Hari
3	KelsaII	150.000	Per Hari
4	Kelas III	125.000	Per Hari
TARIF FIKSASI MEKANIK MENGIKAT PASIEN			

1	Kelas VVIP,VIP B,VIP A	16.000	Per Kali
2	Kelas I	14.000	Per Kali
3	Kelas II	12.000	Per Kali
4	Kelas III	10.000	Per Kali
TARIF INJEKSI INTRA MUSCULER			
1	Kelas VVIP,VIP B,VIP A	50.000	Per Kali
2	Kelas I	45.000	Per Kali
3	Kelas II	40.000	Per Kali
4	Kelas III	35.000	Per Kali
TARIF INJEKSI INTRA VENA			
1	Kelas VVIP,VIP B,VIP A	70.000	Per Kali
2	Kelas I	60.000	Per Kali
3	Kelas II	50.000	Per Kali
4	Kelas III	45.000	Per Kali

PELAYANAN MEDIK OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Operasi Kecil		
	- Kelas III	2.000.000	Per kali
	- Kelas II	2.000.000	Per kali
	- Kelas I	2.000.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	2.200.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	2.200.000	Per kali
	- Kelas VVIP	2.200.000	Per kali
2	Operasi Sedang		
	- Kelas III	4.000.000	Per kali
	- Kelas II	4.000.000	Per kali
	- Kelas I	4.000.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	4.200.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	4.200.000	Per kali
	- Kelas VVIP	4.200.000	Per kali
3	Operasi Besar		
	- Kelas III	5.000.000	Per kali
	- Kelas II	5.000.000	Per kali
	- Kelas I	5.000.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	5.300.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	5.300.000	Per kali
	- Kelas VVIP	5.500.000	Per kali
4	Operasi Khusus		
	- Kelas III	6.000.000	Per kali
	- Kelas II	6.000.000	Per kali
	- Kelas I	6.000.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	7.000.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	7.000.000	Per kali
	- Kelas VVIP	7.500.000	Per kali
5	Operasi Khusus Canggih		
	- Kelas III	6.000.000	Per kali
	- Kelas II	6.500.000	Per kali
	- Kelas I	7.000.000	Per kali
	- Kelas UTAMA/VIP B	8.000.000	Per kali
	- Kelas UTAMA/VIP A	8.000.000	Per kali
	- Kelas VVIP	8.500.000	Per kali

Catatan :

- Jasa pelayanan terdiri dari : jasa medis dan jasa anasthesi
- Biaya bahan habis pakai yang ditanggung hanya betadin, gas, alkohol, dan kapas
- Untuk tindakan Cyto/Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan
- Semua tindakan operasi dgn menggunakan anasthesi lokal yang dilakukan oleh operator jasa pelayanan anasthesi menjadi hak operator
- Bagi pasien pindah kelas, yang digunakan adalah tarif tindakan yang lebih tinggi

PELAYANAN KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Persalinan Normal		
	- Kelas III	500.000	Per Hari
	- Kelas II	500.000	Per Hari
	- Kelas I	500.000	Per Hari
	- Kelas UTAMA / VIP B	500.000	Per Hari
	- Kelas UTAMA / VIP A	500.000	Per Hari
	- Kelas VVIP	500.000	Per Hari
	Partus dengan Penyulit		
	a. Ringan		
	- Kelas III	700.000	Per Hari

- Kelas II	700.000	Per Hari
- Kelas I	700.000	Per Hari
- Kelas UTAMA / VIP B	700.000	Per Hari
- Kelas UTAMA / VIP A	800.000	Per Hari
- Kelas VVIP	800.000	Per Hari
b. Sedang		
- Kelas III	1.000.000	Per Hari
- Kelas II	1.000.000	Per Hari
- Kelas I	1.000.000	Per Hari
- Kelas UTAMA / VIP B	1.000.000	Per Hari
- Kelas UTAMA / VIP A	1.200.000	Per Hari
- Kelas V VIP	1.200.000	Per Hari
Resusitasi Neonatus	150.000	
Perawatan Neonatus		
- Kelas III	35.000	Per Hari
- Kelas II	70.000	Per Hari
- Kelas I	90.000	Per Hari
- Kelas UTAMA / VIP B	125.000	Per Hari
- Kelas UTAMA / VIP A	175.000	Per Hari
- Kelas VVIP	222.500	Per Hari
Tindakan Kebidanan		
- Hecting Ruptur Servik	15.000	Per Hecting
- Reposisi Inversi Uterus	200.000	
- Kuldosintesis	80.000	
- Episiotomy	40.000	
- Marsupialisasi Kista	100.000	
- USG Transvaginal	300.000	Per Kali
- Ekstrasi IUD Non Anestesi	150.000	
- insisi drainase Kista	250.000	
- Manual Plasenta	300.000	Per Kali
- Pasang Tampon	50.000	

Catatan :

- Tarif persalinan tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayinya.
- Tarif persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan jenis tindakannya.

PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
	Rehabilitasi Medik		
	Sederhana/Kecil		
	- Kelas III	26.000	Perkali
	- Kelas II	35.000	Perkali
	- Kelas I	50.000	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP B	65.000	
	- Kelas UTAMA / VIP A	70.500	Perkali
	- Kelas VVIP	85.500	Perkali
	Sedang		
	- Kelas III	40.000	Perkali
	- Kelas II	54.000	Perkali
	- Kelas I	80.000	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP B	100.000	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP A	120.000	Perkali
	- Kelas VVIP	150.000	Perkali
	Besar		
	- Kelas III	65.000	Perkali
	- Kelas II	91.500	Perkali
	- Kelas I	130.000	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP B	165.000	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP A	182.000	Perhari
	- Kelas VVIP	195.000	Perkali
	Canggih		
	- Kelas III	75.000	Perkali
	- Kelas II	120.000	Perkali
	- Kelas I	165.000	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP B	185.000	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP A	215.000	Perhari
	- Kelas VVIP	234.500	Perkali
	Khusus		
	- Kelas III	91.000	Perkali
	- Kelas II	115.000	Perkali
	- Kelas I	130.000	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP A	140.000	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP B	158.000	Perhari
	- Kelas VVIP	175.500	Perkali

PELAYANAN PSIKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
A	Rawat Jalan		
1	Pemeriksaan Awal	30.000	Per kali
2	Pemeriksaan Lanjutan		
	Psikoterapi 45 menit	50.000	Per kali
	Konsultasi 45 menit	50.000	Per kali
3	Psikotest		
	Pemeriksaan sederhana	30.000	Per kali
	Pemeriksaan sedang	60.000	Per kali
	Pemeriksaan canggih	90.000	Per kali
B	Rawat Inap		
	(Rehabilitasi medik >5 hari Perawatan)		
1	Pemeriksaan Awal		
	- Kelas III	10.000	Per kali
	- Kelas II	15.000	Per kali
	- Kelas I	20.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	30.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	40.000	Per kali
	- Kelas V VIP	50.000	Per kali
2	Pemeriksaan Lanjutan		
	Psikoterapi 45 menit		
	- Kelas III	17.500	Per kali
	- Kelas II	25.000	Per kali
	- Kelas I	30.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	35.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	45.000	Per kali
	- Kelas V VIP	55.000	Per kali
	Konsultasi 45 menit		
	- Kelas III	17.500	Per kali
	- Kelas II	25.000	Per kali
	- Kelas I	30.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	45.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	55.000	Per kali
	- Kelas V VIP	65.000	Per kali
3	Psikotest		
	Pemeriksaan Sederhana		
	- Kelas III	17.500	Per kali
	- Kelas II	25.000	Per kali
	- Kelas I	30.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	45.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	55.000	Per kali
	- Kelas VVIP	65.000	Per kali
	Pemeriksaan Sedang		
	- Kelas III	17.500	Per kali
	- Kelas II	25.000	Per kali
	- Kelas I	35.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	55.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	65.000	Per kali
	- Kelas VVIP	75.000	Per kali
	Pemeriksaan Canggih		
	- Kelas III	17.500	Per kali
	- Kelas II	25.000	Per kali
	- Kelas I	45.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP A	65.000	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP B	75.000	Per kali
	- Kelas VVIP	85.000	Per kali
4	Play Therapi	25.000	
5	Remedial Teaching	30.000	

Catatan :

- Tarif Rehabilitasi medik dan mental ditetapkan sebagai berikut :
- Tarif rawat jalan ditetapkan sama dengan pemeriksaan sejenis pasien kls III
- Untuk pasien rawat inap < dari 5 hari digunakan tarif pelayanan rawat jalan

PELAYANAN JANTUNG

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Kardioversi	400.000	Per Kali
2	Resusitasi / Defibrilasi	500.000	Per Kali
3	Pemasangan Pacu Jantung Sementara (Temporay Pace Maker)	4.500.000	Per Kali
4	Punksi Pericardium	1.500.000	Per Kali

a) PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

INSTALASI GIZI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pelayanan Gizi Biasa		Per Kali
	- Kelas III	24.000	
	- Kelas II	28.000	
	- Kelas I/ICU	38.000	
	- Kelas Utama/VIP B	74.000	
	- Kelas Utama/VIP A	82.000	
	- Welcome Drink (kelas I)	30.000	
	- Welcome Drink (VVIP & VIP)	50.000	
2	Pelayanan Gizi Dengan Komplikasi		
	- Kelas III	30.000	
	- Kelas II	33.000	
	- Kelas I/ICU	35.000	
	- Kelas Utama/VIP B	78.000	
	- Kelas Utama/VIP A	86.000	
	- Welcome Drink (Kelas I)	30.000	
	- Welcome Drink (VVIP & VIP)	50.000	
3	Asuhan Gizi Rawat Inap	15.000	
4	Konsultasi		
	- Konsultasi Gizi Biasa	26.000	
	- Konsultasi Gizi Dengan Komplikasi	30.000	
5	Hot Water		
	2 L	6.000	
	1,5 L	4.000	
	1 L	3.000	
	½ L	2.000	
6	Break Fast Non Pasien	10.000	

b) TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Sederhana		
	- Thorak Foto	200.000	Per Exposi
	- Extremitas : Atas/bawah	200.000	Per Exposi
	- Survey Tulang	200.000	Per Exposi
	Sedang		
	- Kepala	250.000	Per Exposi
	- Columna Vetrebralis		
	- Cervikal	250.000	Per Exposi
	- Thorakal	250.000	Per Exposi
	- Lumbal	250.000	Per Exposi
	- Sakrum	250.000	Per Exposi
	- Pelvis	250.000	Per Exposi
	- Abdomen tiga posisi	250.000	Per Exposi
	- Abdomen Polos/BNO	250.000	Per Exposi
	- Panoramik Foto	275.000	Per Exposi
	Besar		
	- Oesaphagus Foto ± 4 Film	900.000	Per Kali
	- Cor. Analysa ± 4 Film	900.000	Per Kali
	- Urethrografi/Cystografi ± 4 Film	900.000	Per Kali
	- Fistulografi ± 4 Film	900.000	Per Kali
	- Histero Salpingo Grafi ± 4 Film	900.000	Per Kali
	- Mammografi ± 4 Film	900.000	Per Kali
	- Maag Duodenum Foto ± 5 Film	1.000.000	Per Kali
	- Collon Inloop ± 5 Film	1.300.000	Per Kali
	- Fallow Through ± 4 Film	900.000	Per Kali
	- Cyalografi ± 4 Film	900.000	Per Kali
	- Myelografi ± 4 Film	900.000	Per Kali
	- BNO -IVP ± 6 Film	1.300.000	Per Kali
	Canggih		
	1. CT Sean Non Kontras		
	- Kepala	1.100.000	Per kali
	- Sinus Paranasalis	1.100.000	Per kali

- Mastoid	1.100.000	Per kali
- Femur/kaki	1.100.000	Per kali
- Cubiti/Ankle	1.100.000	Per kali
- Maxila	1.100.000	Per kali
- Thorax	1.100.000	Per kali
- Abdomen Atas	1.300.000	Per kali
- Abdomen Bawah	1.300.000	Per kali
- Servical	1.300.000	Per kali
- Lumbal	1.300.000	Per kali
- Nasofaring	1.300.000	Per kali
- Orbita	1.300.000	Per kali
2. CT Scan Dengan Kontras		
- Kepala	1.400.000	Per kali
- Sinus Paranasalis	1.400.000	Per kali
- Mastoid	1.400.000	Per kali
- Femur/kaki	1.400.000	Per kali
- Cubiti/Ankle	1.400.000	Per kali
- Maxila	1.400.000	Per kali
- Thorax	1.400.000	Per kali
- Abdomen Atas	1.600.000	Per kali
- Abdomen Bawah	1.600.000	Per kali
- Servical	1.600.000	Per kali
- Lumbal	1.600.000	Per kali
- Nasofaring	1.600.000	Per kali
- Orbita	1.600.000	Per kali
- Calsium score	1.000.000	Per kali
- CT Cardiac	3.000.000	Per kali
- CT Angiografi	2.700.000	Per kali
USG		
- USG Abdomen	275.000	Per kali
- USG Obtetri/Ginekologi	275.000	Per kali
- USG 4D	500.000	Per kali
- USG Urologi	250.000	Per kali
- USG Leher	300.000	Per kali
- USG Mamma	300.000	Per kali
- USG Scrotal	300.000	Per kali
- USG Muskulo Skeletal	300.000	Per kali
- USG Vasculer (Doppler)	500.000	Per kali
- USG Kepala bayi	350.000	Per kali
- USG thorak	500.000	Per kali
- USG Trans Vaginal	300.000	Per kali

PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Sederhana		
	CTG	150.000	Perkali
	Doppler	30.000	Perkali
	EKG	133.500	Perkali
	EKG Monitor	250.000	Perkali
	Fasialis Parese	40.000	Perkali
	Free File Test	40.000	Perkali
	Infus Pump	70.000	Perkali
	Isihara Test	40.000	Perkali
	Karatometer Autorefraktometer	40.000	Perkali
	Perimetri	40.000	Perkali
	Punduscopy	50.000	Perkali
	Schirmer Test	40.000	Perkali
	Slip Lam Examination	40.000	Perkali
	Syring Pump	70.000	Perkali
	Tilemetri	40.000	Perkali
	Tonometri	40.000	Perkali
	Tree Mirror Guinoscopy	40.000	Perkali
	Visus / Refraksi	40.000	Perkali
2	Sedang		
	Anuskopi	120.000	Perkali
	Audiometri Test	150.000	Perkali
	Endoscopy		
	- EGD (ESAFAGO GASTRO DUODEUOSKOP)	800.000	Perkali
	- KOLONOSCOPI	1.200.000	Perkali
	- ST HAEMOROID	400.000	Perkali
	- LIGASI	1.600.000	Perkali
	- STE VE	1.400.000	Perkali
	F.H.M Direk	85.000	Perkali

	Impedance	120.000	Perkali
	Kolposkopy	300.000	Perkali
	Perpirasi Test	155.000	Perkali
	Speech Audiometer	120.000	Perkali
	Spiometri	180.000	Perkali
	Terapy Sinar/Blu Light	250.000	Perkali
	Timpanu Meter	120.000	Perkali
	Tranrectal/Vagina Non Color	180.000	Perkali
	USG 4D	500.000	Perkali
	USG Abdomen	275.000	Perkali
	USG Leher	300.000	Perkali
	USG Mamma	300.000	Perkali
	USG Muskulo Skeletal	300.000	Perkali
	USG Obtetri/Ginekologi	275.000	Perkali
	USG Scrotal	300.000	Perkali
	USG Transvaginal	300.000	Perkali
	USG Urologi	250.000	Perkali
	Ventilator	300.000	Perkali
3	Besar		
	C.PAP	300.000	Perkali
	EEG	400.000	Perkali
	EMG	700.000	Perkali
	TCD	700.000	Perkali
	TMS	1.000.000	Paket
	USG Vasculer (Doppler)	500.000	Perkali

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
C. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
	Albumin	30.000	Per test
	Asam urat	30.000	Per test
	Bilirubin Direk	30.000	Per test
	Bilirubin indirek	30.000	Per test
	Bilirubin total	30.000	Per test
	Colesterol	30.000	Per test
	Creatinin	30.000	Per test
	CT/BT	30.000	Per test
	DDR/Malaria	125.000	Per test
	Faeces	30.000	Per test
	GDS	30.000	Per test
	Globulin	30.000	Per test
	JAMUR	50.000	Per test
	LED	35.000	Per test
	Morfologi Sel Darah (ADT)	80.000	Per test
	Planotest	30.000	Per test
	Protein total	30.000	Per test
	SGOT	30.000	Per test
	SGPT	30.000	Per test
	Ureum	30.000	Per test
	Urine rutin	75.000	Per test
	VDRL	75.000	Per test
	Widal	75.000	Per test
	Widal TUBEX	210.000	Per test
	Narkoba :		
	3 Test	120.000	Per test
	5 Test (Amphethamin,Morphin)	150.000	Per test
	6 Test (Amphethamin, Cocain, THC, Mathaphetamin)	180.000	Per test
	Alkali Phospatase	30.000	Per test
	Analisa Gas Darah (Paket)	200.000	Per test
	Anti HBS	60.000	Per test
	APTT	200.000	Per test
	BTA Slide	100.000	Per test
	BTA Strip	180.000	Per test
	CK	30.000	Per test
	CK-MB	180.000	Per test
	Darah rutin	75.000	Per test
	Dengue IgG/IgM	180.000	Per test
	Dengue NS1	235.000	Per test
	Elektrolit (3 Pemeriksaan)	120.000	Per test
	Elektrolit (5 Pemeriksaan)	150.000	Per test
	Fibrinogen	100.000	Per test
	HbSAg	60.000	Per test
	HCV MANUAL	60.000	Per test

	HDL	150.000	Per test
	LDL	180.000	Per test
	Pap Smear	200.000	Per test
	Pemeriksaan HIV	180.000	Per test
	Pemeriksaan Sifilis	75.000	Per test
	Pengecetan Gram	50.000	Per test
	PT	200.000	Per test
	Rematoid Faktor	75.000	Per test
	Sperma	100.000	Per test
	Trigliserida	80.000	Per test
	Troponin T	200.000	Per test
	Thiroid :		
	TSH	180.000	Per test
	T3	220.000	Per test
	T4	180.000	Per test
	FT3	200.000	Per test
	FT4	200.000	Per test
	Fertility		
	HCG	180.000	Per test
	FSH	180.000	Per test
	Tumor :		
	TPSA	180.000	Per test
	FPSA	180.000	Per test
	AFP	180.000	Per test
	Alergy Test Alergi (52)	2.000.000	Paket
	Hepatitis :		
	HbsAg	180.000	Per test
	Anti HBS Total	180.000	Per test
	HBC	180.000	Per test
	HBE	180.000	Per test
	OTHER :		
	Corisol S	200.000	Per test
	Ferritin	200.000	Per test
	Rapid N-CoV.19	150.000	Per test
	TCM	1.200.000	Per test
	PCR	2.500.000	Per test
	HBA1C :	180.000	Per test
	HCV	180.000	Per test

D. UNIT TRANSFUSI DARAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tranfusi darah	490.000	Per Bag
2	Pemeriksaan Golongan Darah	60.000	Per Test

E. FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Konseling Pasien rawat inap	30.000	Konseling
2	Konseling Pasien rawat jala	30.000	Konseling
	Monitoring Efek samping Obat (MESO	25.000	Rawat inap
4	Oksigen Tabung Besar (Isi 6000 liter)	180.000	Per tabung
5	Oksigen Tabung Kecil (isi 1000 liter)	80.000	Per tabung
6	Oksigen Tabung Sedang (Isi 2000 liter)	90.000	Per tabung
7	Oksigen/liter	150	Per liter
8	Pelayanan Resep Rawat Inap (skrining)	25.000	Per Pasien
9	Pelayanan Resep Rawat jalan (Skrining)	5.000	Per Pasien
10	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	25.000	Rawat inap
11	Penanganan Sediaan Sitostatik	35.000	Kemasan
12	Pencampuran Obat Suntik	25.000	Kemasan
13	Penyiapan Nutrisi Parenteral	25.000	Kemasan
14	Resep dan Dispensing Obat)	25.000	Kemasan
15	Resep, dispensing, dan rekonsiliasi Obat)	35.000	Kemasan

Catatan :

- Harga Obat dan Alat Kesehatan yang dilayani melalui Resep. Harga Beli + 28 %
- Harga Oksigen jumlah permintaan dokter x waktu penggunaan O2 x harga perliter (Rp. 150 perliter)

F. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Perawatan jenazah tanpa pengafanan	75.000	Per kali
2	Perawatan jenazah dengan pengafanan	300.000	Per kali
3	Perawatan jenazah diluar obat	125.000	Per kali
4	Pengawetan jenazah (Pemberian Formalin)	600.000	Per kali

5	Kamar jenazah (Maksimal 3 hari)	125.000	Per Hari
6	Penggunaan mobil jenazah dalam kota menjemput/mengantar (maksimum 5 KM)	150.000	Per Kali
7	Mengantar jenazah dari rumah duka ke pekuburan (maksimum 5 KM)	150.000	Per Kali
8	Penggunaan mobil ambulance/mobil jenazah/MCCU keluar kota (diluar ketentuan 18&2)	7.000	Per Kali
9	MCCU (Mobil Coroner care)	150.000	Per Kali

G. PELAYANAN LOUNDRY

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Bahan Tenun Infeksius	35.000	Per KG
2	Bahan Tenun Non Infeksius	25.000	Per KG

H. PELAYANAN CSSD

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	1 set alat operasi		
	- Besar	75.000	Per Set
	- Sedang	60.000	Per Set
	- Kecil	55.000	Per Set
2	Jas Operasi /Bungkus	10.000	Per Set
3	Duk	10.000	Per Set
4	Bceating Circnit GV	15.000	Per Set
5	Partus Set	60.000	Per Set
6	1 Set Alat GV	25.000	Per Set
7	BHP		
	- Kasa isi 20/pcs	12.000	Per Bungkus
	- Kasa isi 5/pcs		
	> besar	4.000	Per Bungkus
	> sedang	2.000	Per Bungkus
	> kecil	2.000	Per Bungkus
	- Kasa isi 3/pcs	2.000	
	- Kasa Gulung Panjang 1,5 Cm/pcs	3.000	Per Bungkus
	- Tampon / Bungkus	5.000	Per Bungkus
	- Kasa Kecil (isi 5 bh perbungkus)	1.500	Per Bungkus
	- Tabung suction + Selang	3.000	Per Set
	- Regulator + Selang	3.000	Per Set
	- Kapas lidi	3.000	Per Bungkus

I. PELAYANAN MEDICOLEGAL

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	VISUM ET REPERTUM		
	Pemeriksaan luar (termasuk-pemeriksaan kebidanan dan gynecologi)	250.000	Per kali
2	OTOPSI (Bedah Jenazah)		
	Pemeriksaan bedah luar Jenazah	350.000	Per kali
	Pemeriksaan bedah dalam Jenazah	550.000	Per kali

No	Jenis Pelayanan	TARIF	Ket
1	2	3	4
1	PELAYANAN FORENSIK KLINIK		
	- Pemeriksaan Visum oleh Dokter Spesialis	300,000.00	
	- Pemeriksaan Visum oleh Dokter Umum	150,000.00	
	- Pemeriksaan Visum Kejahatan Seksual (Asusila)	325,000.00	
	- Konsultasi Dokter Spesialis/ Konsultan	150,000.00	
2	PELAYANAN FORENSIK PATOLOGI		
	- Konsultasi Pasien DOA (Death On Arrival)	150,000.00	
	- Pemeriksaan Luar Jenazah	1,000,000.00	
	- Pemeriksaan Luar Jenazah Kondisi Rusak	1,500,000.00	
	- Pemeriksaan Luar Jenazah Bayi 0-24 bulan	500,000.00	

	- Otopsi	4,000,000.00	
	- Otopsi Pasca Konservasi	5,000,000.00	
	- Exhumasi Dalam Kota (radius <20KM)	7,000,000.00	
	- Exhumasi Luar Kota (ditambahkan biaya akomodasi dan transportasi sesuai lokasi pemeriksaan)	7,000,000.00	
	- Pemeriksaan Kerangka	3,000,000.00	
	- Pembuatan Cadaver	5,000,000.00	
	- Mengeluarkan Janin dari Jenazah	2,000,000.00	
	- Rekonstruksi Jenazah Ringan	250,000.00	
	- Rekonstruksi Jenazah Sedang	500,000.00	
	- Rekonstruksi Jenazah Berat	750,000.00	
3	Pelayanan Laboratorium Forensik		
	- Pemeriksaan DNA (deoxyribonucleic acid)	15,000,000.00	MOU dgn RS Lain
	- Pemeriksaan DNA Tambahan per Spesimen	5,000,000.00	MOU dgn RS Lain
	- Pemeriksaan Toksikologi Kualitatif NAFZA	350,000.00	
	- Pemeriksaan Bercak Mani/Swab Vagina	450,000.00	
	- Pemeriksaan Diatome/Destruksi Asam	400,000.00	
	- MPemeriksaan Golongan Darah Jenazah	100,000.00	
	- MRontgent Forensik	350,000.00	
	- CT Scan Jenazah	5,000,000.00	
3	Pelayanan Kamar Jenazah		
	- Memandikan Jenazah Bayi 0-24 Bulan	200,000.00	
	- Memandikan Jenazah Biasa	400,000.00	
	- Memandikan Jenazah Infeksius	800,000.00	
	- Memandikan Jenazah Rusak	800,000.00	
	- Perawatan Jenazah Bayi 0-24 Bulan	400,000.00	
	- Perawatan Jenazah Biasa	1,000,000.00	
	- Perawatan Jenazah Infeksius	1,600,000.00	
	- Perawatan Jenazah Rusak	1,600,000.00	
	- Perawatan Jenazah Post Cadaver	1,000,000.00	
	- Pengawetan Jenazah (Embalming) Bayi 0-24 Bulan	750,000.00	
	- Pengawetan Jenazah Biasa	1,500,000.00	
	- Pengawetan Jenazah Infeksius	2,500,000.00	
	- Pengawetan Jenazah Rusak	2,500,000.00	
	- Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	2,500,000.00	
	- Pengawetan Jenazah Khusus (Estetika)	3,000,000.00	
	- Penitipan/ Penyimpanan Jenazah Tanpa Alat Pendingin WNI < 8 Jam Sejak Meninggal	200,000.00	
	- Penitipan/ Penyimpanan Jenazah Dengan Alat Pendingin WNI Per Hari (>8 Jam)	400,000.00	
	- Penggunaan Ruang Duka Per Hari	750,000.00	
	- Penggunaan Ruang Duka VIP Per Hari	1,500,000.00	
	- Penguburan Jenazah Anonim/ Terlantar/ Ditelantarkan/ Post Cadaver	1,000,000.00	
4	Pelayanan Medikolegal		
	- Pembuatan Surat Visum et Repertum (VeR)/ Ringkasan Rekam Medik Korban Hidup Rawat Jalan	100,000.00	
	- Pembuatan Surat VeR/ Ringkasan Rekam Medik Korban Hidup Rawat Inap	200,000.00	
	- Pembuatan Surat VeR Korban Mati	250,000.00	

	- Asuransi Korban Hidup/Mati	250,000.00	
	- Surat Keterangan Kematian	75,000.00	
	- Certificate Of Death (WNA)	150,000.00	
	- Surat Keterangan Embalming/Pengawetan Jenazah	100,000.00	
	- Surat Jalan Transportasi Jenazah	100,000.00	
	- Konsultasi Etikolegal/Medikolegal	500,000.00	
	- Permintaan Saksi Ahli Dalam Kota	1,800,000.00	
	- Permintaan Saksi Ahli Luar Kota (ditambahkan biaya akomodasi dan transportasi sesuai lokasi kegiatan)	1,800,000.00	
	- Olah TKP Aspek Medis Dalam Kota	1,000,000.00	
	-Olah TKP Aspek Medis Luar Kota (ditambahkan biaya akomodasi dan transportasi sesuai TKP)	1,000,000.00	
	- Pemeriksaan Kelayakan Hukum	-	
5	Pelayanan Lain-Lain		
	- Rias Jenazah	300,000.00	
	- Rias Jenazah Lengkap	2,000,000.00	
	- Jasa Kerohanian	150,000.00	
	- Peti Jenazah Biasa	1,500,000.00	
	- Peti Jenazah Sedang	3,000,000.00	
	- Peti Jenazah khusus	4,000,000.00	
	- Peti Jenazah VIP	8,000,000.00	

a) **PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS**

PELAYANAN ANASTESI DI LUAR TINDAKAN OPERASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Kelas III	60.000	
2	Kelas II	120.000	
3	Kelas I	145.000	
4	VIP B	155.000	
5	VIP A	170.000	
6	VVIP	175.000	

Catatan :

- Jasa pelayanan tindakan tersebut diatas belum termasuk harga obat

J. PELAYANAN RAWAT JALAN

PELAYANAN KLINIK DI LUAR JAM KERJA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Dokter Umum /Dokter Gigi	50.000	
2	Pemeriksaan Dokter Ahli	150.000	
3	Pemeriksaan General Check Up Sederhana, Sedang, Canggih disesuaikan dengan tarif pemeriksaan penunjang medik		
4	Pemeriksaan Kesehatan :		
	- Keur Kesehatan Tanpa Pemeriksaan Penunjang	60.000	

K. RSUD TIPE C

a) **PELAYANAN KESEHATAN**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Dokter Ahli	60,000	Per Kali
2	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	25,000	Per Kali
Tindakan Medik Non Operatif			
1	Pasang Infus	30,000	Per Kali
2	AFF Infus	15,000	Per Kali
3	Infus oseus	275,000	Per Kali
4	Vena Sectis	250,000	Per Kali
5	Tindakan Infus Pump	50,000	Per Kali
6	Syringe Pump	50,000	Per Kali
7	Pemasangan CVP	350,000	Per Kali
8	AFF CVP	65,000	Per Kali
9	Mengukur CVP	65,000	Per Kali

10	Perawatan CVP	170,00	Per Kali
11	Infus Penyulit	100,000	Per Kali
12	Pasang Splak Bayi/ Anak	40,000	Per Kali
13	Ganti Cairan	20,000	Per Kali
14	Resusitasi Cairan	300,000	Per Kali
15	Tindakan Infus Macet	35,000	Per Kali
16	Transportasi Pasien	50,000	Per Kali
17	Transportasi Incubator	80,000	Per Kali
18	Hecting Luka	12,000	Per Kali
19	AFF Hecting	30,000	Per Kali
20	Debridement :		
	a. Berat	100,000	Per Kali
	b Sedang	65,000	Per Kali
	c. Ringan	30,000	Per Kali
21	Combustio Dengan Luas < 30%	65,000	Per Kali
22	Combustio Dengan Luas < 30%	120,000	Per Kali
23	Combustio Dengan Luas > 50%	260,000	Per Kali
24	Rawat Luka Gangren DM	100,000	Per Kali
25	Spalk Dewasa	65,000	Per Kali
26	Reposisi Fiksasi	65,000	Per Kali
27	Pasang Mitela	65,000	Per Kali
28	Reposisi Tendon	115,000	Per Kali
29	Ligasi Arteri/Vena	200,000	Per Kali
30	RE Hecting	25,000	Per Kali
31	Pasang Gips	150,000	Per Kali
32	AFF Gips	100,000	Per Kali
33	Visum	120,000	Per Kali
34	Visum Mayat	500,00	Per Kali
35	Penggunaan Kauter	50,000	Per Kali
36	Pasang Tampon/ Drain	80,000	Per Kali
37	AFF Tampon	40,000	Per Kali
38	GV	30,000	Per Kali
39	Ekstraksi Kuku	100,000	Per Kali
40	Sircumsisi	140,000	Per Kali
41	Cross Insisi	65,000	Per Kali
42	Eksterpasi Ganglion Tanpa Penyulit	100,000	Per Kali
43	Insisi Abses	100,000	Per Kali
44	TTV, Nadi, Suhu, Repirasi	35,000	Per Kali
45	Pasang O2	20,000	Per Jam
46	AFF O2	10,000	Per Kali
47	Pemberian Obat :		
	a. Suppositoria	20.000	Per Kali
	b. topikal	20.000	Per Kali
	c. skint test	30.000	Per Kali
	d. inj,IM,IV,Sub kutan, TT, Rabies, Imunoglobulin	30.000	Per Kali
48	Injeksi Artrocontesid	350.000	Per Kali
49	Rampelit	30.000	Per Kali
50	Reflex Hamer	25.000	Per Kali
51	Observasi Berat	50.000	Per Kali
52	Observasi Sedang	35.000	Per Kali
53	Aspirasi Pneumotoraks	100.000	Per Kali
54	One Day Care	200.000	Per Kali
55	Nebulizer	75.000	Per Kali
56	Pasang Kateter Tetap	65.000	Per Kali
57	AFF Kateter	30.000	Per Kali
58	Spuling Kateter	30.000	Per Kali
59	RT (Rectal Toucher)	45.000	Per Kali
60	VT (Vagina Toucher)	45.000	Per Kali
61	Pasang Kateter Sementara	45.000	Per Kali
62	Dilatasi Vimosi/ Anus	65.000	Per Kali
63	Cukur Pubis	30.000	
64	Pungtie Supra Pubic	65.000	Per Kali
65	Pasang NGT	100.000	Per Kali
66	Pasang OGT	250.000	Per Kali
67	AFF NGT/OGT	30.000	Per Kali
68	Spuling Lambung	130.000	Per Kali
69	Ekstrasi Corpus Alineum	125.000	Per Kali
70	Spoeling Telinga	65.000	Per Kali
71	Spoeling Mata	65.000	Per Kali
72	AFF ETT	50.000	Per Kali
73	Pemasangan ETT	120.000	Per Kali
74	Pemasangan Gudel	40.000	Per Kali
75	AFF Gudel	15.000	Per Kali
76	Pemasangan Ventilator	200.000	Per Kali

77	DC. Shock	100.000	Per Kali
78	Suction	65.000	Per Kali
79	RJP	85.000	Per Kali
80	Intubasi	120.000	Per Kali
81	EKG	100.000	Per Kali
82	Bad Said Monitor	120.000	Per Kali
83	Cest Tube/WSD	200.000	Per Kali
84	AFF WSD	50.000	Per Kali
85	Chestube	200.000	Per Kali
86	Pembuatasn ASKEP	20.000	Per Diagnosa
87	Visum Mayat (diluar tindakan)	500.000	Per Kali
88	AFF Drain	30.000	Per Pasien
89	Pendaming Rujukan	50.000	Per Pasien
	Tindakan Khusus Perawatan Penyakit Dalam :		
90	Fungsi Cairan Ascites	350.000	Per Kali

Catatan :

- Tarif Pelayanan tersebut diatas sudah termasuk tarif pelayanan IGD, Rawat Inap, ICU, NICU, PICU, dan pelayanan jenis lainnya
- Biaya tindakan medik Non Operatif Tidak Termasuk Bahan Habis Pakai (BHP)
- Jasa Layanan untuk Konsultasi Dokter Spesialis di Peruntukan Bagi Dokter Spesialis
- Jasa Pelayanan unruk tindakan medik Non Operatif yang dedelegasikan itu pembagiannya : 30% Pendelegasi dan 70% Pelaksana

b) PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pelayanan Medik		
	a. Dokter Umum/Dokter Gigi	20.000	
	b. Dokter Spesialis (Polik Spesialis)	30.000	
2	Pemeriksaan Kesehatan/General Check Up		
	a. Sederhana	557.000	
	b. Sedang	1.318.000	
	c. Lengkap		
	- Untuk Laki-laki	1.378.000	
	- Untuk Perempuan	1.528.000	

Catatan :

- Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
- untuk pasien rujukan intern/ekstern ditetapkan dengan pelayanan sejenis penunjang diagnostik dan pelayanan lainnya.
- Tarif pelayanan pengujian kesehatan/general check up tanpa pemeriksaan penunjang termasuk tarif pelayanan format rekam medik dan administrasi.

POLIKLINIK MATA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Ganti Verban (GV)	30.000	
2	Refraksi	40.000	
3	Funduscopy	40.000	
4	Tonometri	40.000	
5	USG Mata	180.000	
6	Biometri	40.000	
7	Isihara Test	40.000	
8	Epilasi Bulu Mata	60.000	
9	Excisi	265.000	
10	Spoeling Bola Mata	125.000	
11	Absisi Corpus Alienum	170.000	
12	Insisi Hordiolurn	300.000	
13	Insisi Calasion	300.000	
14	Irigasi	125.000	
15	Keratometer	41.500	
16	Tetes Mata	20.000	
17	Reksaksometer (RM)	80.000	

POLIKLINIK SYARAF

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tes Keseimbangan/Pendengaran	45.000	
2	Tes Sensibilitas	45.000	
3	Funduscopy	50.000	
4	Injeksi Lokal	75.000	
5	Lumbal Punksi	175.000	
6	EEG/Brain Mapping	400.000	
7	Perspirasi Test	155.000	
8	TCD	700.000	

9	TMS	700.000	
10	EMG	700.000	

POLIKLINIK BEDAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pemasangan Cateter (diluar bahan)	85.000	
2	Aff Cateter	60.000	
3	Ganti Verban (GV)	30.000	
4	Pasang Gips	150.000	
5	Buka Gips	100.000	
6	Pasang Spalk	75.000	
7	Buka Spalk	50.000	
8	Denridement :		
	- Ringan	30.000	
	- Sedang	65.000	
	- Berat	100.000	
9	Dilatasi Anus	120.000	
10	Dilatasi Vimosi	120.000	
11	Insisi Kecil	120.000	
12	Rectal Toucher	50.000	
13	Nikrotomi/Excisi	100.000	
14	Incisi Abses	180.000	
15	Cross Incisi	106.000	
16	Extractie Corpus Alienum	125.000	
17	Extractie Kuku	100.000	
18	Spuling Kateter	30.000	
19	Lavament	60.000	
20	Puncti Vesic Urinaria	106.000	
21	Reposisi/Fixasi Verban	108.000	
22	Vena Sectie	250.000	
23	Exterpasi	295.000	
24	Injeksi Intraartikuler	300.000	
25	Re Hecting (Per Hecting)	25.000	
26	AFF Hecting	30.000	
27	Sterilisasi alat	50.000	

POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN/KECANTIKAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	- Eksisi	300.000	
2	- Kerokan Jamur (KoH, Tinta Perker)	75.000	
3	- Biopsi Ringan & Anatesi Lokal	273.000	
4	- Kauterisasi Veruka	500.000	
5	- Kauterisasi Kandiloma Akuminata	1.000.000	
6	- Kauterisasi Skin Tag	500.000	
7	- Kauterisasi Keratosis Seboroik	750.000	
8	- Kerokan Parasit (KoH, Tinta Parker)	75.000	
9	- Injeksi Triamsinolon	50.000	
10	- Insisi dan Drainage Abses	150.000	
11	- Insisi dan Drainage Kista	250.000	
12	- AFF Hecting	60.000	
13	- Gram (Pewarnaan) IMS	100.000	
14	- Pewarnaan NaCl	235.500	
15	- Acetocotlik (tes KA)	55.000	
16	- Pewarna KoH	55.000	
17	- PH Vagina (IMS)	30.000	
18	- Wiff Test (IMS)	30.000	
19	- Debridement Luka Ringan	30.000	
20	- Debridement Luka Sedang	65.000	
	KECANTIKAN		
1	- Facial Biasa	55.000	
2	- Facial Jerawat	80.000	
3	- Facial Pemutih	120.000	
4	- Facial Pemutih + Galvanik	145.000	
5	- Chemical Peeling GA 20%, 30%	235.000	
6	- Chemical Peeling Jerawat	235.000	
7	- Suntik (Keloid)	100.000	

POLIKLINIK ANAK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Perawatan Tali Pusat Infeksi	40.000	
2	Imunisasi Bayi	40.000	

3	Perawatan Tali Pusat	15.000	
4	Pasang NGT/OGT	100.000	
5	Aff NGT/OGT	50.000	
6	Salep Mata/Kulit	20.000	
7	Pemasangan Kateter Buli-Buli	50.000	
8	Tindik Telinga (Kanan dan Kiri)	30.000	
9	Nebulizer	50.000	

POLIKLINIK TUMBUH KEMBANG ANAK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Fisioterapi Anak	50.000	
2	Terapi Okupasi	50.000	
3	Terapi Wicara	50.000	

POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	EKG	100.000	
2	Rectal Touche	60.000	
3	Injeksi Intra Artikuler	200.000	
4	USG	180.000	

POLIKLINIK GIZI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Konsultasi Gigi	15.000	
2	Pemeriksaan BIA	100.000	
3	Peraturan Diet	60.000	
4	Weght Management	60.000	

POLIKLINIK KEBIDANAN PENYAKIT KANDUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	KB		
	- Pasang IUD	130.000	
	- Pasang Implan	165.000	
	- Kontrol IUD	30.000	
	- Pelayanan Suntik KB	35.000	
	- Pelayanan KB (Pil + Kondom)	25.000	
	- Aff IUD	150.000	
	- Aff IUD dengan Penyulit	250.000	
	- Aff Implan	200.000	
2	KIA		
	- Pemeriksaan Luar (Kebidanan & Ginekologi)	40.000	
	- Pemeriksaan Khusus (Vagina Touchez)	50.000	
	- Ganti Verban	30.000	
	- Aff Hecting	30.000	
	- Biopsi Servix/Polip	400.000	
	- Insisi	100.000	
	- Re Hecting (Per Hecting)	25.000	
	- PAP Smear	150.000	
	- IVA Test	100.000	
	- Tutul Albothyl	30.000	
	- Pemuntiran Polip Servix	150.000	
	- Kolposkopi	200.000	
	- Doppler	20.000	
	- USG 4D/TV	400.000	
	- CTG	100.000	
	- Pasang Pessarium Ring	200.000	
	- Aff Pessarium Ring	100.000	
	- Vagina Inspectulo	75.000	

POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
A.	KECIL/SEDERHANA		
	- Ekstraksi Gigi tetap tanpa komplikasi	100.000	Per Kali
	- Ekstraksi Gigi tetap tanpa komplikasi dengan alat canggih	120.000	Per Kali
	- Ekstraksi Gigi Tetap Komplikasi	150.000	Per Kali
	- Ekstraksi Gigi Tetap Komplikasi dengan alat canggih	175.000	Per Kali
	- Ekstraksi Gigi susu tanpa komplikasi	60.000	Per Kali
	- Ekstraksi Gigi susu dengan komplikasi	100.000	Per Kali
	- Perawatan Urat Syaraf + Tambal Sementara	80.000	Per Kali

	- Tambalan Gigi tetap dengan silikat / amalgam	100.000	Per Kali
	- Tambahan Gigi tetap G1 / ART	150.000	Per Kali
	- Tambalan Permanen Gigi Susu	100.000	Per Kali
	- Upperectomy	100.000	Per Kali
B. SEDANG			
	- Enucleate	200.000	Per Kali
	- Ekstraksi Mucocele Epulis	150.000	Per Kali
	- Partial Dental Protesa	200.000	Per Kali
	- Fiksasi fraktur rahang sederhana	200.000	Per Kali
	- Reparasi protesa :		
	a. Direbus	230.000	Per Kali
	b. Tidak direbus	200.000	Per Kali
	- Jacket Crown	300.000	Per Kali
	- Scalling dengan alat cangkih	175.000	Per Kali
	- Light Curing	200.000	Per Kali
C. BESAR			
	- Incisi Abses	180.000	Per Kali
	- Adontectomy	300.000	Per Kali
	- Adontectomy dengan komplikasi	400.000	Per Kali
	- Alveolectomy	120.000	Per Kali
	- Fremectomy	100.000	Per Kali
	- Trepanasi	40.000	Per Kali
	- Curretage	65.000	Per Kali
	- Ganti Verban	31.000	Per Kali
	- Buka Jahitan	30.000	Per Kali
D. TINDAKAN KHUSUS			
	- Full Dental Protesa	3.000.000	Per Kali
	- Orhodentik Removable	1.200.000	Per Kali
	- Orthontik Fixed	750.000	Per Kali
	-Perawatan Ortodonti alat lepas :		
	1. Ringan	450.000	Per Kali
	2. Sedang	800.000	Per Kali
	3. Berat	1.200.000	Per Kali
	- RA / RB		
E. TINDAKAN SPESIALIS KONSERVASI GIGI			
	- Endodoontik Anterior	75.000	Per Kali
	- Pengisian Anterior	75.000	Per Kali
	- Afeksifikasi	80.000	Per Kali
	- Endodontik Posterior	90.000	Per Kali
	- Pengisian Posterior	80.000	Per Kali
	- Inlay / Only	400.000	Per Kali
	- Pasak Readymade	100.000	Per Kali
	- Crown Sementara	100.000	Per Kali
	- Crow	400.000	Per Kali
	- Labia Veneer Direk	200.000	Per Kali
	- Labia Veneer Indirek	400.000	Per Kali
	- Bleaching Interna	150.000	Per Kali
	- Bleaching Eksterna	1.500.000	Per Kali

a) **PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Fungsi Evaluation	35.000	
2	Orthotic evaluation	35.000	
3	Prosthetic Evaluation	35.000	
4	Munual muscle testing (MMT)	35.000	
5	Range of motion test (ROM)	35.000	
6	Measurement of limb length	35.000	
7	Body measurement	35.000	
8	Other diagnostic physical therapy procedure	45.000	
9	Assistive exercise	35.000	
10	Other aktive musculoskeletal exercise	35.000	
11	Resistive exercise	35.000	
12	Training in joint movements	35.000	
13	ADL Terapi	35.000	
14	Mobilization of other joint	35.000	
15	Mobilization of spine	35.000	
16	Other passive musculokeletal	35.000	
17	Breathing exercise	35.000	
18	Manual & menchanical traktion	35.000	
19	Ambulation & Gait Training	35.000	
20	Ambulation and Gait Training	35.000	
21	Training is use of prostetic of demormity	35.000	
22	Streching	35.000	

23	Orther forcible corektion	35.000	
24	Cardical Retraining	35.000	
25	Prenatal Training	45.000	
26	Skeletal traktion of other traktion	95.000	
27	Bobath training	35.000	
28	Bridging exercise	35.000	
29	Other Mobilization	45.000	
30	Mobilisasi viseral	45.000	
31	Mobilisasi saraf	45.000	
32	Mobilisasi therapy	45.000	
33	Massage general	45.000	
34	Bobath exercise	45.000	
35	Elastic Bandage Aplikasi	35.000	
36	Friction Of Facial	35.000	
37	Mirror Exercise	35.000	
38	Postural Drainage	35.000	
39	Senam Bayi	35.000	
40	Senam Hamil	35.000	
41	Tapping	95.000	
42	Pnf exercise	35.000	
43	Infrared (IRR)	35.000	
44	SWT	95.000	
45	Ultrasound	45.000	
46	Tens	45.000	
47	Interfensi	45.000	
48	SWD	45.000	
49	Magnet	45.000	
50	Statick Baycikle	45.000	
51	Laser	45.000	
TINDAKAN OLEH DOKTER			
1	Dry Needling		
	1-5 titik	60.000	
	5-10 titik	150.000	
	> 10 titik	210.000	
2	Spray & stretch	100.000	
3	Casting	120.000	
4	Terapi Edukasi	90.000	
5	Rehabilitasi Pre-vokasional (Penilaian Return to work)	200.000	
6	Rehabilitasi Paliatif	100.000	
7	Evaluasi Kondisi Sosial & Perilaku Rawat	70.000	
8	Uji Fungsi/Asessment sensori khusus & Kognisi	70.000	
9	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motor (EMG rehabilitasi medik)	70.000	
10	Uji Fungsi dan Latihan Ketahanan Kardiopulmonar (6 minute walk test)	70.000	
11	Latihan En Tree/Cybex	120.000	
12	Recreation Therapy/Group Therapy	150.000	
13	Manual Lymphatic Drainage (MLD) pada 1 ekstremitas	70.000	
14	Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-hari	70.000	
15	Music Therapy	50.000	
16	Penanganan Persepsi-Kognisi	50.000	
17	Terapi Multi Sensori Integrasi	50.000	
18	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Disleksia, Dispraksia)	50.000	
19	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	50.000	
20	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi dan Trached	50.000	
21	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada Kelainan Kranio-Fasial	50.000	
22	Tatalaksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara	50.000	
23	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	50.000	
24	Tatalaksana Keterlambatan Bicara	50.000	
25	Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	50.000	
26	Tatalaksana Gangguan Menelan	50.000	
27	Tatalaksana Gangguan Somato-Sensori	50.000	
28	Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	50.000	
29	USG Muskuloskeletal - rehabilitasi medik	180.000	
TINDAKAN OLEH PSIKOLOGI			
	SEDERHANA		
1	Pemeriksaan Awal	40.000	
2	Tes Kepribadian	40.000	
3	Psikoterapi Suportif	40.000	
4	Konseling Keluarga	40.000	
5	Konseling Perkawinan	40.000	
6	Konseling Anak dan Remaja	40.000	

	SEDANG		
7	Pemeriksaan Lanjutan	80.000	
8	Psikoterapi 45 menit	80.000	
9	Family Therapy	80.000	
10	Group Therapy	80.000	
11	Terapi Modifikasi Perilaku	80.000	
12	Psikoterapi Individual (Brief Therapy/Client Center Therapy)	80.000	
13	Konseling KDRT	80.000	
14	Konseling Perkosaan	80.000	
15	Konseling NAPZA	80.000	

**a) PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
PELAYANAN LABORATORIUM**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
A	HAEMATOLOGI :		
	1. Darah Rutin	75.000	Per tindakan
	2. Darah Lengkap (Darah Rutin + LED + DIFF)	110.000	Per tindakan
	3. Retikulosit	52.000	Per tindakan
	4. Marfologi Sel Darah (ADT)	100.000	Per tindakan
	5. Laju Endap Darah	35.000	Per tindakan
	6. Golongan Darah + Resus	30.000	Per tindakan
	7. Malaria	125.000	Per tindakan
	8. Masa Pendarahan	27.000	Per tindakan
	9. Masa Pembekuan	27.000	Per tindakan
	10. PT	200.000	Per tindakan
	11. APTT	200.000	Per tindakan
	12. Fibrinogen	100.000	Per tindakan
	13. HbA1c	180.000	Per tindakan
	14. Pengambilan Sampel Darah	15.000	Per tindakan
	15. Trombin Time (TT)	90.000	Per tindakan
	16. IT Ratio	30.000	Per tindakan
	17. Flebotomi Terapeutik	150.000	Per tindakan
	18. Bone Marrow Punction (BMP)	250.000	Per tindakan
	19. Pewarnaan sumsum tulang	50.000	Per tindakan
B	FAECES :		
	1. Faeces Rurin	30.000	Per tindakan
C	URINE :		
	1. Urine Lengkap	77.000	Per tindakan
	2. Sedimen Urine	20.000	Per tindakan
D	MIKROBIOLOGI :		
	1. Pewarnaan Gram	50.000	Per tindakan
	2. Pewarnaan Zeihl Neelsen	100.000	Per tindakan
	3. Kultur	150.000	Per tindakan
E	NARKOBA :		
	1. Drugs 6 Test	200.000	Per tindakan
	2. Drugs 5 Test	150.000	Per tindakan
	3. Drugs 3 Test	120.000	Per tindakan
	4. Drugs 1 Test	40.000	Per tindakan
F	SEROLOGI :		
	1. Salmonella RX Widal	40.000	Per tindakan
	2. Tubex	210.000	Per tindakan
	3. Plano Test	30.000	Per tindakan
	4. Dengue Blood (anti IgG/IgM)	180.000	Per tindakan
	5. Ns 1 Ag	235.000	Per tindakan
G	IMUNO SEROLOGI :		
	1. HBs Ag	180.000	Per tindakan
	2. Hbs Ab	180.000	Per tindakan
	3. Anti HCV	180.000	Per tindakan
	4. HIV	180.000	Per tindakan
	5. Sipilis	75.000	Per tindakan
	6. Anti HAV	40.000	Per tindakan
	7. TSH	180.000	Per tindakan
	8. FT3	200.000	Per tindakan
	9. FT4	200.000	Per tindakan
	10. CA 125	190.000	Per tindakan
	11. CA 15-3	190.000	Per tindakan
	12. CEA	190.000	Per tindakan
	13. PSA	180.000	Per tindakan
	14. AFD	180.000	Per tindakan
	15. Tumor Marker Per Jenis	180.000	Per tindakan
H	KIMIA KLINIK :		
	1. Gula Darah	30.000	Per tindakan
	2. Kolesterol	30.000	Per tindakan

	3. Asam Urat	30.000	Per tindakan
	4. Ureum	30.000	Per tindakan
	5. Creatinine	30.000	Per tindakan
	6. SGOT	30.000	Per tindakan
	7. SGPT	30.000	Per tindakan
	8. Bilirubin Total	30.000	Per tindakan
	9. Bilirubin Direct	30.000	Per tindakan
	10. Bilirubin Indirect	30.000	Per tindakan
	11. Triglyserida	80.000	Per tindakan
	12. Elektrolit (Na, K, Cl) Paket	120.000	Per tindakan
	13. HDL	150.000	Per tindakan
	14. LDL	180.000	Per tindakan
I	CAIRAN TUBUH :		
	1. Analisa Cairan Pluera	150.000	Per tindakan
	2. Analisa Sperma	100.000	Per tindakan
	3. Analisa Cairan Sendi	150.000	Per tindakan
	4. Analisa Cairan Otak	300.000	Per tindakan
	5. Body Fluid	75.000	Per tindakan
J	Rapid Test	150.000	Per tindakan

UNIT TRANSFUSI DARAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	1 (Satu) Kantong Darah	360.000	Per kantong
2	Pemeriksaan Golongan Darah	20.000	Per tindakan
3	Biaya Konseling Pendoron Darah dan Cek Hb	20.000	Per tindakan
4	Pemeriksaan Fisik Pendoron	20.000	Per tindakan
5	Pelayanan Aktap Darah Donor	20.000	Per tindakan
6	Uji Saring 4 (empat) Penyakit (HIV, HCV, Sipilis, HbsAg)	20.000	Per tindakan
7	Cross Metching (Pencocokn Darah Pendoron)	20.000	Per tindakan

Catatan :

- Biaya paket penggunaan Darah perkantong sebesar Rp. 480.000/Pasien

PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	MANUAL DAN DASAR		
	- Thorak Foto	180.000	90.000
	- Extremitas : Atas/Bawah	180.000	90.000
	- Foto Panorama Gigi	180.000	90.000
	- Survey Tulang	180.000	90.000
	- Kepala	180.000	90.000
	- Colomna Vertebralis :		
	a. Cervikal	180.000	90.000
	b. Thorakal	180.000	90.000
	c. Lumbal	180.000	90.000
	d. Sakrum	180.000	90.000
	- Pelvis	180.000	90.000
	- Foto Pundus Mata	180.000	90.000
	- Abdomen 3 Posisi	180.000	90.000
	- Abdomen Polos/BNO	180.000	90.000
2	- Oesaphagus Foto ± 4 Film	720.000	432.000
	- Cor. Analys ± 4 Film	720.000	432.000
	- Urethrografi/Cystografi ± 4 Film	720.000	432.000
	- Fistulografi ± 4 Film	720.000	432.000
	- Histero Salpingo Grafi ± 4 Film	720.000	432.000
	- Mammografi ± 4 Film	720.000	432.000
	- Maag Duodenum Foto ± 5 Film	900.000	540.000
	- Collon Inloop ± 5 Film	900.000	540.000
	- Fallow Through ± 4 Film	720.000	432.000
	- Intravera/Oral ± 4 Film	720.000	432.000
	- Phlebografi ± 4 Film	720.000	432.000
	- Cylografi ± 4 Film	720.000	432.000
	- Myelografi ± 4 Film	720.000	432.000
	- Bronchografi ± 4 Film	720.000	432.000
	- Antheriografi ± 4 Film	720.000	432.000
	- BNO-IVP ± 6 Film	1.080.000	648.000
3	DENTAL FOTO	80.000	48.000
4	USG	250.000	100.000
	- USG Abdomen	250.000	100.000
	- USG Obtetri/Ginekologi	150.000	80.000
	- USG 4D	250.000	100.000
	- USG Urologi	250.000	100.000
	- USG Leher	250.000	100.000

-	USG Mamma	300.000	120.000
-	USG Scrotal	250.000	100.000
-	USG Muskulo Skeletal	250.000	100.000
-	USG Vasculer (Doppler)	300.000	120.000

Catatan :

- Untuk pemeriksaan rongen pasien sito biaya ditambah 25% dari tarif

FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Harga Obat dan Harga Jual Apotek ditambah 20 %	100%	
2	BHP Medis dan Harga Jual Apotek ditambah 20 %	100%	
3	Farmasi Klinik		
	- Kelas III	6.000	
	- Kelas II	8.500	
	- Kelas I	12.000	
	- Kelas Utama	15.000	
	- VIP / VVIP	18.000	

Catatan :

- Persentase Harga Obat/BHP mengikuti standar harga yang sewaktu-waktu harga bisa berubah

PENGUNAAN OKSIGEN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Penggunaan Oksigen Per Jam	20.000	
2	Penggunaan Selang Oksigen	27.000	

CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTEMENT (CSSD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	1 Set Pakaian Operasi	7.000	
2	1 Tromol Kassa	7.000	
3	1 Set Alat GV	7.000	
4	1 Set Alat SC	7.000	
5	1 Set Ortopedy	7.000	
6	1 Set APP	15.000	
7	1 Set Laparatomy	7.000	
8	1 Set Herniatomy	15.000	

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	2	3
1	Harga Jual Obat (HJA) = Harga netto Apotik + PPN 10% + 30%	HNA + 30%
2	Harga Jual O2 (Oksigen)	150/Liter
3	Harga Jual O2 (Tabung Besar)	200.000
4	Harga Jual O2 (Tabung Kecil)	150.000

Catatan :

- Tarif Penjualan O2 (Tabung Besar / Tabung Kecil) sewaktu - waktu Bisa Berubah

c) PELAYANAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Visum Et Repartum (Konsul Pembuatan Laporan Ver)		
2	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	2.450.000	Per Kali
3	Penggunaan Ruang Upacara	1.700.000	Per 3 Jam
4	Perawatan Jenazah :		
	a. Tanpa Pengafanan	500.000	Per Kali
	b. Dengan Pengafanan Kain Putih 1 Set	650.000	Per Kali
	c. Pengawetan Jenazah (Pemberian Formalin)	600.000	Per Kali
	d. Pemakaian Kamar Jenazah Maksimal 3 Hari	125.000	Per Kali
5	Gelar Perkara :		
	a. Dalam Kota < 4 Jam (Jarak Tempuh)	1.666.666	Per Kasus
	b. Luar Kota > 4 Jam (Jarak Tempuh)	4.166.666	Per Kasus
6	Pemeriksaan Vagina Swab :		
	a. Deteksi Penyakit	1.333.333	
	b. Deteksi Air Mani (Semen)	1.000.000	
	c. Deteksi Sperma	1.166.666	
7	Pengambilan dan Pengiriman Sampel Toksikologi	180.000	Per Sampel
8	Pemeriksaan Kerangka	4.333.333	
9	Rekonstruksi Ringan	1.000.000	

10	Rekonstruksi Sedang	2.833.333	
11	Rekonstruksi Berat	4.500.000	
12	TKP/Kasus	1.666.666	Per Kasus
13	Perawatan Jenazah :		
	a. Infeksi	2.833.333	
	b. Non Infeksi	2.000.000	
14	Pemeriksaan Korban Hidup :		Per Kali
	a. Pemeriksaan Luar	450.000	Per 3 Jam
	b. Pemeriksaan Dalam	1.100.000	
15	Pemeriksaan Luar Korban Mati :		Per Kali
	a. Tingkat Kesulitan I	833.333	Per Kali
	b. Tingkat Kesulitan II	1.250.000	Per Kali
	c. Tingkat Kesulitan III	1.666.666	Per Kali
16	Pemeriksaan Luar dan Dalam Korban Mati (Diluar Pemeriksaan Penunjang)		
	a. Mayat Segar	4.600.000	Per Kasus
	b. Mayat Pembusukan	10.000.000	Per Kasus
17	Pengambilan dan Pengiriman Sampel Histopatologi/DNA	200.000	
18	Konsul Ahli (Expertise Opinion Pembuatan VeR)	70.000	
19	Konsul Ahli (Diluar Rumah Sakit)	583.333	
20	Saksi Ahli/Kesaksian (Dalam Kota)	2.666.666	
21	Saksi Ahli/Kesaksian (Luar Kota/Diluar Sul-Teng)	5.980.000	

a) PELAYANAN RAWAT INAP

KONSULTASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Kelas III	70.000	
	- Sarana		
	- Visite Dokter Ahli		
	- Asisten Dokter		
	- Jasa Perawat		
	- Non Medik		
2	Kelas II	140,000	
	- Sarana		
	- Visite Dokter Ahli		
	- Visite Dokter Umum		
	- Asisten Dokter		
	- Jasa Perawat		
	- Non Medik		
3	Kelas I	180,000	
	- Sarana		
	- Visite Dokter Ahli		
	- Asisten Dokter		
	- Jasa Perawat		
	- Non Medik		
4	Kelas VIP	350.000	
	- Sarana		
	- Visite Dokter Ahli		
	- Asisten Dokter		
	- Jasa Perawat		
	- Non Medik		
5	Perawatan HCU/RR/Intermedit	210.000	
	- Perawatan HCU/RR/Intermedit		
	- Visite Dokter Ahli		
	- Asisten Dokter		
	- Jasa Perawat		
	- Non Medik		
6	Pemakaian Kamar Operasi	250,000	
7	Perawatan Khusus ICU (Intensive Care Unit)	300,000	
	- Perawatan ICU		
	- Visite Dokter Ahli		
	- Asisten Dokter		
	- Jasa Perawat		
	- Non Medik		
8	Perawatan NICU/PICU	300,000	
	- Perawatan NICU/PICU		
	- Visite Dokter Ahli		
	- Asisten Dokter		
	- Jasa Perawat		
	- Non Medik		

Catatan :

- Perawatan Pasien lebih dari 1 Dokter Ahli maka dikenakan biaya visite tambahan sesuai klas Perawat
- Khusus tarif konsult untuk ruangan HCU/RR/Intermedit/ICU/NICU/PICU sama dengan tarif visite Dokter

- Untuk Dokter Ahli yang tidak memakai Asisten Dokter, Jasa Pelayanan Asisten Dokter Masuk ke Jasa Sarana

KONSULTASI KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pemberian Obat :		
	a. suppositoria	20.000	Per Kali
	b. topikal	20.000	Per Kali
	c. skin test	30.000	Per Kali
	d. inj, IM, IV, sub kutan, TT, Rabies, Imunoglobulin	30.000	Per Kali
2	Persiapan Pre Operasi :		
	a. Cukur Pubis	30.000	Per Pasien
	b. Pemberian Primedikasi	30.000	Per Kali
	c. Healt Education		Per Kali
3	Post Operasi :		
	a. Observasi Berat	50.000	Per Kali
	b. Observasi Sedang	35.000	Per Kali
	c. Mobilisasi		Per Kali
	d. Healt Education		Per Kali
4	Balance Cairan :		
	a. takar urin	30.000	Per Kali
	b. takar drain	30.000	Per Kali
	c. takar lambung	30.000	Per Kali
5	Debridement :		
	a. Berat	100.000	Per Kali
	b. Sedang	65.000	Per Kali
	c. Ringan	30.000	Per Kali
6	Pemasangan Transfusi Darah	20.000	Per Kali
7	Aff drain	30.000	Per Kali
8	Perawatan WSD	30.000	Per Kali
9	Klisma/hukna	30.000	Per Kali
10	Perawatan Payudara	30.000	Per Kali
11	Memandikan Pasien	30.000	Per Kali
12	Pengambilan Sampel Darah (UTD)	20.000	Per Kali
13	Perawatan infus	15.000	Per 3 Hari
14	Perawatan kateter	15.000	Per 3 Hari
15	Enteral fiding (memasukan makanan melalui NGT)	20.000	Per Kali
16	Pengambilan sampel dahak	50.000	Per Pasien
17	Menerima pasien baru	15.000	Per Pasien
18	Perawatan hipotermi	30.000	Per Kali
19	Perawatan decubitus	30.000	Per Kali
20	Pendampingan rujukan	50.000	Per Pasien
21	Oral hygiene	15.000	Per Kali
22	Perawatan hipertermi	30.000	Per Kali
23	VCT HIV	50.000	Per Pasien
24	Pembuatab ASKEP	20.000	Perdiagnosa
25	Pendamping rujukan	50.000	Per Pasien

Catatan :

- Perawatan pasien lebih dari 1 Dokter Ahli maka dikenakan biaya visite tambahan sesuai kelas perawatan
- Khusus tarif konsult untuk ruangan HCU/RR/Intermedit/ICU/NICU/PICU sama dengan tarif visite dokter
- Untuk Dokter Ahli yang tidak memakai Asisten Dokter, Jasa Pelayanan Asisten Dokter masuk ke jasa sarana

TINDAKAN PERSALINAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Persalinan Normal		
	- Kelas III	800.000	
	- Kelas II	800.000	
	- Kelas I	800.000	
	- Kelas VIP	800.000	
2	Persalinan dengan Penyulit Ringan :		
	- Kelas III	1.000.000	
	- Kelas II	1.000.000	
	- Kelas I	1.000.000	
	- Kelas VIP	1.000.000	
3	Persalinan dengan Penyulit Sedang Berat :		
	- Kelas III	1.200.000	
	- Kelas II	1.200.000	
	- Kelas I	1.200.000	
	- Kelas VIP	1.200.000	
4	Tindakan Kebidanan :		
	1. Perawatan Payudara	30.000	
	2. Pemeriksaan CTG	100.000	
	3. USG Obtetri/Ginekologi	250.000	

	4. Vagina Touche	50.000	
	5. Vagina Inspeculo	75.000	
	6. Manual Placenta	250.000	
	7. Pemasangan Tampon Vagina	50.000	
	8. Pemasangan Obat Intra Vagina	30.000	
	9. Vulva Higiene/Vagina Toilet	30.000	
	10. Observasi BJF	25.000	
	11. Hecting Ruptur Servik	15.000	Per Hecting

Catatan :

- Tarif Persalinan tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayinya
- Tarif Persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan jenis tindakannya

PERAWATAN PARENTAL

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pasang Infus Umbilical	500.000	
2	Perawatan Inkubator	50.000	
3	Foto Therapy	300.000	
4	Infanwarmer	10.000	
5	NCPAP (Perjam Pakai O2 Gliter - 10)	500.000	
6	Neopuff (Perjam Pakai O2 Gliter - 10)	35.000	
7	Resusitasi Bayi	150.000	
8	Perawatan Tali Pusat	15.000	
9	Perawatan Bayi Baru Lahir (Bayi Bermasalah + SC) :		
	Imunisasi HBO, Injeksi Vitamin K, Pemberian Salep Mata	150.000	
10	Menerima Bayi Diruang Operasi	100.000	
11	Pemberian Enteral Feeding	20.000	
12	Tindakan SHK (Skrining Hipotroid)	35.000	
13	AFF Infus Umbilikal	250.000	
14	Memandikan Bayi	25.000	
15	Termoregulasi	150.000	
16	Perawatn Tali Pusat Infeksi	40.000	
17	Perawatan Khusus Inkubator	150.000	
18	Pemberian Imunoglobulin	40.000	
19	Breast Pump	15.000	
20	Pasang Buginator	100.000	
21	Infus Intraosteus	100.000	
22	Pemasangan Kantong Colostomi	65.000	
23	Pemakaian Neck Kholer	30.000	
24	Maag Cooling	30.000	

PELAYANAN BARU

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1.	Spirometri	260.900	Per Kali
2	Spirometri + DLCO	850.400	Per Kali
3	Bodyplethysmograph	850.400	Per Kali
4	Bronchial Provocation test	790.200	Per Kali
5	Cardipulmonary exercise test	1.586.000	Per Kali
6	Terapi Inhalasi	255.000	Per Kali
7	Uji Jalan 6 Menit	125.000	Per Kali
8	Polisomnogram (sleep test)/sleep recording	1.551.600	Per Kali
9	Polisomnogram (sleep test)/multiple sleep latency test	1.551.600	Per Kali
10	Pungsi pleura	690.804	Per Kali
11	Torakoskopi	2.917.000	Per Kali
12	Mediastinoskopi	2.917.000	Per Kali
13	USG Thoraks	493.900	Per Kali
14	Biopsi jarum halus/FNAB	589.000	Per Kali
15	Biopsi pleura	789.500	Per Kali
16	Water sealed drainage	1.374.300	Per Kali
17	Pigtail (chest tube insertion)	1.374.300	Per Kali
18	Cabut selang WSD/pigtail	346.100	Per Kali
19	Pleurodesis	691.600	Per Kali
20	Pleurodesis pada pneumotoraks	691.600	Per Kali
21	Irigasi Pleura	691.600	Per Kali
22	TTNA (transthoracal needle aspiration)	1.115.600	Per Kali
23	Biopsi paru dengan jarum core	1.567.000	Per Kali
24	Bronkoskopi	1.420.500	Per Kali
25	Bronkoskopi rigid	1.751.000	Per Kali
26	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	1.420.500	Per Kali
27	Bronkoskopi dengan bronchoalveolar lavage	1.420.500	Per Kali
28	Bronkoskopi TBLT, TBNA, biopsy Ebus	1.751.000	Per Kali
29	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	2.315.000	Per Kali
30	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	2.315.000	Per Kali

31	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	1.751.000	Per Kali
32	Bronkoskopi + pemasangan slent	2.251.000	Per Kali
33	Bronkoskopi + Laser atau Cyco, Kauler	2.315.000	Per Kali
34	Bronkoskopi + toilette	1.420.500	Per Kali
35	Bronkoskopi + whole lung lavage	1.664.500	Per Kali
36	Bronkoskopi + prosedur lainnya	1.664.500	Per Kali
37	Intermittent positive pressurE breathIng (IPPB)	556.300	Per Kali
38	Non Invasive ventilation	556.300	Per Kali
39	Continuous Positive airway pressure (CPAP)	856.300	Per Kali
40	Continuous Negative pressure ventilation (CNP)	556.300	Per Kali
41	Postural drainage	556.300	Per Kali
42	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	400.000	Per Kali
43	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	100.000	Per Kali

PELAYANAN MEDIK OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1.	OPERASI KECIL		
	- KELAS III/ POLIKLINIK	1.800.000	Per tindakan
	- KELAS II	1.800.000	
	- KELAS I	1.800.000	
	- KELAS Utama B	1.800.000	
	- KELAS Utama A	1.800.000	
2.	OPERASI SEDANG		
	- KELAS III/ POLIKLINIK	3.200.000	Per tindakan
	- KELAS II	3.200.000	Per tindakan
	- KELAS I	3.200.000	Per tindakan
	- KELAS Utama B	3.200.000	Per tindakan
	- KELAS Utama A	3.200.000	Per tindakan
3.	OPERASI BESAR		
	- KELAS III/ POLIKLINIK	7.000.000	Per tindakan
	- KELAS II	7.000.000	Per tindakan
	- KELAS I	7.000.000	Per tindakan
	- KELAS Utama B	7.000.000	Per tindakan
	- KELAS Utama A	7.000.000	Per tindakan
4.	OPERASI KHUSUS		
	- KELAS III/ POLIKLINIK	9.000.000	Per tindakan
	- KELAS II	9.000.000	Per tindakan
	- KELAS I	9.000.000	Per tindakan
	- KELAS Utama B	9.000.000	Per tindakan
	- KELAS Utama A	9.000.000	Per tindakan
5.	OPERASI CANGGIH (LAPARASKOPI/HISTEREKTOMI)		
	- KELAS III/ POLIKLINIK	12.000.000	Per tindakan
	- KELAS II	12.000.000	Per tindakan
	- KELAS I	12.000.000	Per tindakan
	- KELAS Utama B	12.000.000	Per tindakan
	- KELAS Utama A	12.000.000	Per tindakan
6.	Observasi Pasien RR	50.000	

a) PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Dokter Umum	-	
2	Darah Lengkap	65,000	Per tindakan
3	Urine Rutin	77,000	Per tindakan
4	Glukosa	29,000	Per tindakan
5	Kolesterol	29,000	Per tindakan
6	LDL	45.000	Per tindakan
7	TG	45.000	Per tindakan
8	HDL	45.000	Per tindakan
9	Asam Urat	30.000	Per tindakan
10	Ureum	30.000	Per tindakan
11	Kreatinin	30.000	Per tindakan
12	SGOT	29.000	Per tindakan
13	SGPT	29.000	Per tindakan
14	HbsAg	40.000	Per tindakan
15	HCV	40.000	Per tindakan
16	Thoraks	180.000	Per tindakan
17	USG	200.000	Per tindakan
18	EKG	100.000	Per tindakan
19	Narkoba (3 parameter)	-	Per tindakan
20	Narkoba (5 parameter)	150.000	Per tindakan
21	Pem. Dr. Spesialis Interna	30.000	Per tindakan
22	Pem. Dr. Spesialis Mata	30.000	Per tindakan

23	Pern. Dr. Spesialis Saraf	30.000	Per tindakan
24	Pern. Dr. Spesialis Bedah	30.000	Per tindakan
25	Pern. Dr. Spesialis Obgyn	30.000	Per tindakan
26	Pap Smear	150.000	Per tindakan

L. RSUD TIPE D

a) PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	20.000	Per Kali
2	Pemeriksaan Dokter Ahli :		
	- Jam Dinas	30.000	Per Kali
	- Emergency	50.000	Per Kali
4	One Day Care / Observasi	120.000	Per Kali
5	Tindakan Darurat Medik Non Operatif		
	a. Sederhana		
	Tindik Telinga	30.000	Per Kali
	Pasang Infus	30.000	Per Kali
	Aff Infus	30.000	Per Kali
	Pasang Catheter	55.000	Per Kali
	Aff Chateter	30.000	Per Kali
	Aff Spalak	30.000	Per Kali
	Pasang NGT / OGT	90.000	Per Kali
	Aff Hecting dan Rawat Luka :		
	- < 10 Jahitan	25.000	Per Kali
	- > 10 Jahitan	40.000	Per Kali
	Rawat Luka	30.000	Per Kali
	Pasang Tampon Drain	20.000	Per Kali
	Ganti verband	30.000	Per Kali
	Ekstrasi Serumen dan Spoling Telinga	50.000	Per Kali
	Spoling mata	50.000	Per Kali
	Ekstrasi Corpus Alienum (Mata, Hidung, Telinga) Tanpa Penyulit	100.000	Per Kali
	Tonometri	30.000	Per Kali
	Insisi Abces Subcutis	50.000	Per Kali
	Insisi Hordiolium Eksterna	30.000	Per Kali
	Skin Test	30.000	Per Kali
	Pasang Spalak diluar Bahan	30.000	Per Kali
	Luka Robek :		
	- < 5 Jahitan	30.000	Per Kali
	- > 5 Jahitan, Per Jahitan	10.000	Per Kali
	Luka Bakar Dengan Luas < 15 %	52.000	Per Kali
	Pasang KB IUD	117.000	Per Kali
	Pasang KB Inflan	150.000	Per Kali
	Komesis Hemoroid	50.000	Per Kali
	Lavamen	35.000	Per Kali
	Debridemen Luka :		
	- Sedang	50.000	Per Kali
	- Ringan	30.000	Per Kali
	Debridemen patah tulang terbuka	85.000	Per Kali
	Cross Incisi	45.000	Per Kali
	Pemberian obat melalui :		
	- Oral / suppo	10.000	Per Kali
	- Salep mata / kulit	7.500	Per Kali
	DC shock	85.000	Per Kali
	Aff Hecting	30.000	Per Kali
	Tindakan Nebulezer	50.000	Per Kali
	Pemberian Obat Injeksi	20.000	Per Kali
	Pemasangan OPA	30.000	Per Kali
	Pemasangan bidai	50.000	Per Kali
	Tindakan suction	55.000	Per Kali
	Spoeling catheter	20.000	Per Kali
	Tindakan Infus Pump	40.000	Per Kali
	Tindakan Syringe Pump	40.000	Per Kali
	Pemasangan CVP	300.000	Per Kali
	Aff CVP / Aff Epidural	35.000	Per Kali
	Perawatan CVP	150.000	Per Kali
	Pengukuran CVP	55.000	Per Kali
	Pengambilan Sampel Darah	20.000	Per Kali
	Tindakan VT (vagina toucer)	40.000	Per Kali
	Pemasangan Oksigen	20.000	Per Kali
	Pengukuran TTV	25.000	Per Kali
	b. Kecil		
	Luka Bakar Dengan Luas 15 - 30 %	65.000	Per Kali
	Supra Pubic Punksi	65.000	Per Kali

	Punksi Pleura	65.000	Per Kali
	Ekstripasi Clavus	65.000	Per Kali
	Eksterpasi Lipoma, Atheroma	200.000	Per Kali
	Eksterpasi ganglion tanpa penyulit	85.000	Per Kali
	Hecting perineum (per hecting)	10.000	Per Kali
	Traumatic Cyst Tanpa G.A	65.000	Per Kali
	Pasang Rangsang Verban	65.000	Per Kali
	Insisi Hordiolum Eksterna	65.000	Per Kali
	Insisi Abces Subpartial	85.000	Per Kali
	Pasang Gips	65.000	Per Kali
	Audiometri	65.000	Per Kali
	Spooling Lambung	100.000	Per Kali
	Pasang Gips	65.000	Per Kali
	Pencabutan KB IUD	130.000	Per Kali
	Pencabutan KB Inflan	165.000	Per Kali
	Reparasi Tendon Tanpa Penyulit	65.000	Per Kali
	Eksterpasi Tanpa Penyulit	65.000	Per Kali
	Amputasi Tanpa G.A	65.000	Per Kali
	Dilatasi Femosis / Anus	65.000	Per Kali
	Reparasi Fiksasi	65.000	Per Kali
	Rawat Luka Gangren / DM	100.000	Per Kali
	Ekstraksi Kuku	90.000	Per Kali
	Resusitasi	65.000	Per Kali
	Perawatan / Pasang Tampon Hidung	65.000	Per Kali
	Aff Drain	30.000	Per Kali
	Aff NGT/OGT	45.000	Per Kali
	Pemasangan ETT	110.000	Per Kali
	c. Sedang		
	Sirkumsisi	200.000	Per Kali
	Pasang spalak :		
	- untuk bayi / anak	20.000	Per Kali
	- untuk Dewasa	50.000	Per Kali
	Intubasi	100.000	Per Kali
	Lumbal punksi	150.000	Per Kali
	Tindakan RJP	65.000	Per Kali
	Perawatan Luka Post OP	55.000	Per Kali
	Tindakan Ventilator	150.000	Per Kali
	Pemberian Transfusi	20.000	Per Kali
	d. Besar		
	Reparasi Tendon Dengan Penyulit	260.000	Per Kali
	Reparasi (Fraktur atau Dislokasi) Tanpa Penyulit	260.000	Per Kali
	WSD	260.000	Per Kali
	Vena Sectie	200.000	Per Kali
	Ganti Verband DM	260.000	Per Kali
	Luka Bakar Dengan Luas > 30 %	260.000	Per Kali
	e. Tindakan Khusus Perawatan Penyakit Dalam		
	Fungsi cairan Ascites	310.000	Per Kali
	f. Tindakan Penyulit Khusus Bayi		
	Pasang Buginator	85.000	Per Kali
	Aspirasi cairan / lendir	35.000	Per Kali
	Pemasangan CPAP	150.000	Per Kali
	Infus Intraosteus	80.000	Per Kali
	Pemasangan kantong colostomi	50.000	Per Kali
	Pemasangan gudel	25.000	Per Kali
	Pemakaian neck kholer	25.000	Per Kali
	Maag cooling	25.000	Per Kali

Catatan :

- Tindakan Medik Operatif dan Penunjang Medik sesuai dengan Tarif Jenis
- Biaya Tindakan Medik Non Operatif tidak termasuk Bahan Habis Pakai
- Jasa Pelayanan untuk Konsultasi dr Ahli diperuntukan bagi dr Ahli yang datang

b) TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Monitoring Residu	15.000	Per Kali
2	Memandikan Klien / Bayi	20.000	Per Kali
3	Cuci Rambut Klien	30.000	Per Kali
4	Gunting Kuku	50.000	Per Kali
5	Rendam Duduk	15.000	Per Kali
6	Perawatan Pre OP	15.000	Per Kali
7	Perawatan Breadcare (payudara)	20.000	Per Kali
8	Mengganti Popok	5.000	Per Kali
9	Perawatan ETT	20.000	Per Kali

10	Tindakan Vulva Hygiene	15.000	Per Kali
11	Takar Urine	10.000	Per Kali
12	Oral Hygiene	10.000	Per Kali

Catatan :

- Biaya tindakan keperawatan / kebidanan tidak termasuk bahan habis pakai

c) PELAYANAN RAWAT JALAN

PEMERIKSAAN DOKTER

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Dokter Ahli	25.000	Per Kali
2	Pemeriksaan General Check Up		
	a. Sederhana	300.000	Per Kali
	b. Sedang	900.000	Per Kali
	c. Canggih :		
	- Untuk Laki - Laki	1.000.000	Per Kali
	- Untuk Perempuan	1.100.000	Per Kali

Catatan :

- Tarif Pelayanan Rawat Jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk Pasien Rujukan interen ditetapkan sama dengan pelayanan sejenis penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya
- Tarif Pelayanan pengajuan kesehatan belum termasuk tarif pelayanan penunjang diagnostik

PELAYANAN POLIKLINIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1.	Polik Kebidanan Penyakit Kandungan		
	a. Tindakan Medik Non Operatif		
	1. KB		
	a. Pasang IUD	130.000	Per Kali
	b. Pasang Implan	165.000	Per Kali
	c. Kontrol IUD	27.000	Per Kali
	d. Pelayanan Suntik KB (termasuk obat & bahan)	35.000	Per Kali
	e. Pelayanan KB (PIL dan Kondom)	22.500	Per Kali
	f. Aff IUD	130.000	Per Kali
	g. Aff IUD dengan Penyulit	200.000	Per Kali
	h. Aff Implan	165.000	
	2. KIA		
	a. Pemeriksaan Luar (kebidanan dan gynekologi)	32.000	Per Kali
	b. Pemriksaan Dalam (Vagina Tourche)	40.000	Per Kali
	c. Ganti Verband (GV)	27.000	Per Kali
	d. Aff Hecting	22.500	Per Kali
	e. Biopsi Servix / Polip	360.000	Per Kali
	f. Insisi	90.000	Per Kali
	g. Re Hecting (Per Hecting)	10.800	Per Kali
	h. PAP Smear (diluar biaya pengiriman)	90.000	Per Kali
	i. IVA Test	90.000	Per Kali
	j. Tutul Albothyl	24.000	Per Kali
	k. Pemuntiran Polip Servix	58.500	Per Kali
	l. Kolposkopi	162.000	Per Kali
	m. Doppler	18.000	Per Kali
	n. USG	140.000	Per Kali
2.	Polik Anak		
	a. Tindakan Medik Non Operatif		
	1. Perawatan tali Pusat Infeksi	28.000	Per Kali
	2. Imunisasi Bayi	32.000	Per Kali
	3. Perawatan Tali Pusat	13.500	Per Kali
	4. Pasang NGT / OGT	90.000	Per Kali
	5. Aff NGT / OGT	45.000	Per Kali
	6. Salep Mata / Kulit	18.000	Per Kali
	7. Pemasangan Kateter Buli-buli	45.000	Per Kali
	8. Tindik Telinga (kanan dan kiri)	27.000	Per Kali
3.	Polik Tumbuh Kembang Anak		
	a. Fisioterapi Anak	40.000	Per Kali
	b. Therapi Ocupasi	40.000	Per Kali
	c. Therapi Wicara	40.000	Per Kali
4.	Polik Saraf		
	a. Test keseimbangan / pendengaran	40.000	Per Kali
	b. Funduscopy	40.000	Per Kali
	c. Injeksi lokal	65.000	Per Kali
	d. Lumbal fungsi	160.000	Per Kali
	e. EEG / Brain Mapping	400.000	Per Kali

	f. Perspirasi test	155.000	Per Kali
	g. TCD	700.000	Per Kali
	h. TMS	700.000	Per Kali
	i. EMG	700.000	Per Kali
5.	Polik Bedah		
	a. Tindakan Medik Non Operatif		
	1. Aff Kateter	55.000	Per Kali
	2. Ganti Verband (GV)	24.000	Per Kali
	3. Buka Gips	105.000	Per Kali
	4. Buka Spalak	42.000	Per Kali
	5. Pasang Gips	120.000	Per Kali
	6. Debridemen Luka Operasi	200.000	Per Kali
	7. Dilatasi Anus	108.000	Per Kali
	8. Dilatasi Vimosi	108.000	Per Kali
	9. Insisi Kecil	90.000	Per Kali
	10. Rectal Tourcher	42.000	Per Kali
	11. Nikrotomi / Excisi	80.000	Per Kali
6.	Polik Dalam		
	a. Tindakan Medik Non Operatif		
	1. EKG Deskripsi	80.000	Per Kali
	2. Rectal Touche	42.000	Per Kali
	3. Injeksi Intra Artikuler	180.000	Per Kali
	4. USG	100.000	Per Kali
7.	Polik THT		
	a. Tindakan Medik Non Operatif		
	1. Telinga		
	a) Spooling Telinga	48.000	Per Kali
	b) Ekstraksi Corfus Alienum Telinga	58.500	Per Kali
	c) Toilet Telinga	48.000	Per Kali
	d) Tampon Telinga	48.000	Per Kali
	e) Audiometri Test	108.000	Per Kali
	f) Kaustik Telinga	54.000	Per Kali
	g) Garputala Test	21.000	Per Kali
	h) Insisi Abces	208.000	Per Kali
	i) Test Keseimbangan	21.000	Per Kali
	2. Hidung		
	a) Tampon Lidokain / Epidrin Nasal Spray	58.500	Per Kali
	b) Kaustik Hidung	54.000	Per Kali
	c) Tampon Boor Zalep	72.000	Per Kali
	d) Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	58.500	Per Kali
	e) Spooling Sinus	48.000	Per Kali
	f) Toilet Hidung	48.000	Per Kali
	3. Tenggorokan		
	a) Laringoskopi Indirek	64.000	Per Kali
	b) Nasofaring Palpasi	24.000	Per Kali
	c) Drainage Abses Leher Dalam	58.500	Per Kali
	e) Kaustik Oro Faring	54.000	Per Kali
	f) Aspirasi Abses Peritonsiler	108.000	Per Kali
	g) Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorokan	156.000	Per Kali
	h) Ganti Verban (GV)	24.000	Per Kali
8.	Polik Mata		
	a. Tindakan Medik Non Operatif		
	1. Ganti Verband	24.000	Per Kali
	2. Refraksi	36.000	Per Kali
	3. Funduscopy	36.000	Per Kali
	4. Tonometri	36.000	Per Kali
	5. USG Mata	162.000	Per Tindakan
	6. Biometri	36.000	Per Kali
	7. Isihara Test	36.000	Per Kali
	8. Epilasi Bulu Mata	48.000	Per Kali
	9. Excisi	185.500	Per Kali
	10. Spoling Bola Mata	100.000	Per Kali
	11. Insisi Corfus Alenium Extra Oculer	119.000	Per Tindakan
	12. Insisi Hordeolum	195.000	Per Tindakan
	13. Insisi Calasion	210.000	Per Tindakan
9.	Polik Kulit dan Kelamin		
	a. Tindakan Medik Non Operatif		
	1. Eksisi	180.000	Per Tindakan
	2. Kerokan Jamur (Koh, Tinta Parker)	60.000	Per Kali
	3. Biopsi Ringan dan Anastesi Lokal	191.100	Per Tindakan
	4. Kauterisasi Veruka	350.000	Per Tindakan
	5. Kauterisasi Kandiloma Akuminata	700.000	Per Tindakan
	6. Kauterisasi Skint Test	450.000	Per Tindakan
	7. Kauterisasi Keratosis Seboroik	600.000	Per Tindakan

	8. Kerokan Parasit (KOH, Tinta Parker)	60.000	Per Kali
	9. Injecti Trilak	45.000	Per Kali
	10. Insisi dan Drainage Abses	105.000	Per Tindakan
	11. Insisi dan Drainage Kista	175.000	Per Tindakan
	12. Aff Hecting	48.000	Per Kali
	13. Gram (pewarnaan) IMS	80.000	Per Kali
	14. Pewarnaan NACL	164.850	Per Kali
	15. Acetocotlik (test KA)	49.500	Per Kali
	16. Pewarnaan KOH	49.500	Per Kali
	17. PH Vagina (IMS)	27.000	Per Kali
	18. Wiff Test (IMS)	27.000	Per Kali
	19. Debridemen Luka Ringan	20.000	Per Kali
	20. Debridemen Luka Sedang	50.000	Per Kali
	b. Kecantikan		
	1. Facial Biasa	49.500	Per Kali
	2. Facial Jerawat	72.000	Per Kali
	3. Facial Pemutih	108.000	Per Kali
	4. Facial Pemutih + Galvanik	130.500	Per Kali
	5. Chemical Peeling GA 20%, 30%	211.500	Per Kali
	6. Chemical Peeling Jerawat	211.500	Per Kali
	7. Inj. Kenacort	54.000	Per Kali
	10. Polik Psikiater / Psikologi		
	a. Konsultasi Psikiater	30.000	Per Kali
	b. Konsultasi Psikologi	30.000	Per Kali
	11. Klinik TB DOTS		
	a. Injeksi	20.000	Per tindakan
	b. Spirometri	210.000	Per tindakan
	c. Home care dalam kota / luar kota	100.000	Per tindakan
	12. Polik Gizi		
	a. Konsultasi Gizi	15.000	Per tindakan
	b. Pemeriksaan BIA	100.000	Per tindakan
	c. Peraturan Diet	60.000	Per tindakan
	d. Weght Management	60.000	Per tindakan
	13. Polik Gigi		
	a. Tindakan Medik Gigi		
	1. Kecil / Sederhana		
	a. Extrasi Gigi tetap tanpa komplikasi	27.000	Per Gigi
	b. Extrasi Gigi tetap tanpa komplikasi dengan alat canggih	40.500	Per Gigi
	c. Extrasi Gigi Tetap dengan komplikasi	100.000	Per Gigi
	d. Extrasi Gigi Tetap dengan komplikasi dengan alat canggih	200.000	Per Gigi
	e. Extrasi Gigi Susu tanpa komplikasi	30.000	Per Gigi
	f. Extrasi Gigi Susu dengan komplikasi	45.000	
	g. Anestesi Lokal Gigi (citoject)	10.000	Per Gigi
	h. Ekstraksi Sisa Akar Permanen	150.000	Per Gigi
	i. Perawatan urat syaraf	27.000	Per Gigi
	j. Tambalan gigi permanen dengan silikat / amalgam	58.500	Per Gigi
	k. Tambalan gigi permanen G 1 / ART		
	- G 1C Kecil	90.0	Per Gigi
	- G 1C Sedang	125.000	Per Gigi
	- G 1C Besar	150.000	Per Gigi
	l. Tambalan permanen gigi susu	54.000	Per Gigi
	m. Scalling rahang atas / bawah (Manual)	68.000	Per Gigi
	2. Sedang		
	a. Enuclease	144.000	Per Gigi
	b. Ekstrasi Mucocoele epulis	96.000	Per Gigi
	c. Partial dental protesa		
	- Direbus	160.000	Per Kali
	- Tidak direbus	132.000	Per Kali
	d. Jacket Crown	184.000	Per Kali
	e. Scelling dengan ultrasonic scaler :		
	- Sedikit	157.500	Per Kali
	- Sedang	200.000	Per Kali
	- Banyak	300.000	Per Kali
	f. Light curing	180.000	Per Kali
	3. Besar		
	a. Upperculektomi	240.000	Per Kali
	b. Insisi Abces	144.000	Per Kali
	c. Odontectomy	210.000	Per Kali
	d. Odontectomy dengan komplikasi	240.000	Per Kali
	e. Alveolectomy	240.000	Per Kali
	f. Fremectomy	240.000	Per Kali
	g. Trepenasi	100.000	Per Kali

	h. Curretage	52.000	Per Kali
	4. Khusus		
	a. Full Dental protesa	2.700.000	Per Mulut
	b. Orhodontik Removable	1.080.000	Per Mulut
	c. Orhontik Fixed	675.000	Per Mulut
	d. Perawatan Orthonti alat lepas		
	- Ringan	405.000	Per Kali
	- Sedang	720.000	Per Kali
	- Berat	1.080.000	Per Kali
	e. RA / RB	2.250.000	Per Mulut
	f. Kontrol Buka Jahitan	50.000	Per Mulut
	g. Hecting	20.000	Per Kali
	h. Grinding	30.000	Per Kali
	i. Cavit + Dressing	50.000	Per Mulut
	j. Dry Socket	150.000	Per Mulut

d) PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1.	Kelas III	50.000	Per Hari
2.	Kelas II	100.000	Per Hari
3.	Kelas I	140.000	Per Hari
4.	Kelas Utama / VIP	250.000	Per Hari
5.	Visite Dokter Spesialis		
	a. Kelas III	20.000	Per Kali
	b. Kelas II	30.000	Per Kali
	c. Kelas I	40.000	Per Kali
	d. Kelas Utama / VIP	70.000	Per Kali
	e. HCU, ICU, NICU, PICU, ICCU	75.000	Per Kali
6.	Visite Dokter Umum		
	a. Kelas III	10.000	Per Kali
	b. Kelas II	15.000	Per Kali
	c. Kelas I	20.000	Per Kali
	d. Kelas Utama / VIP	30.000	Per Kali
7.	Visite Dokter Ahli / Emergency	60.000	Per Kali
8.	Konsultasi Dokter Ahli Antar Bagian	40.000	Per Kali
9.	Perawatan HCU/RR/INTERMEDIATE	150.000	Per Hari
10.	Perawatan Khusus ICU/ICCU/NICU/PICU dan Sejenisnya	250.000	Per Hari
11.	Perawatan Khusus Incubator	120.000	Per Hari
12.	Tindakan Penyulit Khusus Bayi		
	a. Pasang Infus	50.000	Per Kali
	b. Pasang Infus Pump	40.000	Per Kali
	c. Pasang Syring Pump	40.000	Per Kali
	d. Vena Secti	200.000	Per Kali
	e. Pasang NGT/OGT	90.000	Per Kali
	f. Resusitasi	90.000	Per Kali
	g. Rawat Tali Pusat	15.000	Per Kali
	h. Pasang Kateter	60.000	Per Kali
	i. Rawat Tali Pusat Infeksi	35.000	Per Kali

Catatan :

- Tarif perawatan diruang ICU / ICCU ditetapkan sebagai berikut :
- Tarif rawat inap seperti yang tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, Visite, tindakan medik, terapi dan penunjang diagnostik

e) PELAYANAN MEDIK OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1.	Operasi Kecil		
	a. Kelas III	1.500.000	Per Kali
	b. Kelas II	1.500.000	Per Kali
	c. Kelas I	1.500.000	Per Kali
	d. Kelas Utama / VIP	1.500.000	Per Kali
2.	Operasi Sedang		
	a. Kelas III	2.800.000	Per Kali
	b. Kelas II	2.800.000	Per Kali
	c. Kelas I	2.800.000	Per Kali
	d. Kelas Utama / VIP	2.800.000	Per Kali
3.	Operasi Besar		
	a. Kelas III	3.500.000	Per Kali
	b. Kelas II	3.500.000	Per Kali
	c. Kelas I	3.500.000	Per Kali
	d. Kelas Utama / VIP	3.500.000	Per Kali
4.	Operasi Khusus		
	a. Kelas III	4.000.000	Per Kali

	b. Kelas II	4.000.000	Per Kali
	c. Kelas I	4.000.000	Per Kali
	d. Kelas Utama / VIP	4.500.000	Per Kali

Catatan :

- Jasa Pelayanan terdiri dari : jasa medis dan jasa anestesi
- Biaya bahan habis pakai yang ditanggung hanya betadine, gaas, alkohol, kapas
- Untuk tindakan cyto / Emergency ditambah 25% dari tarif yang diterapkan
- Semua tindakan operasi dgn menggunakan anestesi lokal yang dilakukan oleh operator, Jasa pelayanan anestesi menjadi hak operator
- Bagi pasien pindah kelas, yang digunakan adalah tarif tindakan yang lebih tinggi

g) PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS PELAYANAN ANESTHESI DILUAR TINDAKAN OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Kelas III	60.000	Per Kali
2	Kelas II	180.000	Per Kali
3	Kelas I	225.000	Per Kali
4	Kelas Utama / VIP	350.000	Per Kali

Catatan :

- Jasa pelayanan tindakan tersebut diatas belum termasuk harga obat

PELAYANAN KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1.	Persalinan Normal		
	a. Kelas III	700.000	Per Kali
	b. Kelas II	700.000	Per Kali
	c. Kelas I	700.000	Per Kali
	d. Kelas Utama / VIP	700.000	Per Kali
2.	Partus Dengan Penyulit		
	A. Ringan		
	Kelas III	950.000	Per Kali
	Kelas II	950.000	Per Kali
	Kelas I	950.000	Per Kali
	Kelas Utama / VIP	950.000	Per Kali
	B. Sedang		
	Kelas III	1.050.000	Per Kali
	Kelas II	1.050.000	Per Kali
	Kelas I	1.050.000	Per Kali
	Kelas Utama / VIP	1.050.000	Per Kali
3.	Resusitasi Neonatus	65.000	Per Kali
4.	Perawatan Neonatus		
	a. Kelas III	25.000	Per Hari
	b. Kelas II	50.000	Per Hari
	c. Kelas I	75.000	Per Hari
	d. Kelas Utama / VIP	100.000	Per Hari
5.	Tindakan Kebidanan		
	a. Hecting Ruptur Servik	10.000	Per Hecting
	b. Reposisi Inersi Uterus	150.000	Per Kali
	c. Kuldosintesis	65.000	Per Kali
	d. Episiotomi	30.000	Per Kali
	e. Marsupialisasi Kista	75.000	Per Kali
	f. USG Transvaginal	140.000	Per Kali
	g. Ekstraksi IUD Non Anestesi	130.000	Per Kali
	h. Manual Plasenta	550.000	Per Kali
	i. Pasang Tampon	200.000	Per Kali
9.	Visite Dokter Umum	15.000	Per Kali

Catatan :

- Tarif persalinan tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayinya
- Tarif persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan jenis tindakannya

REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1.	Sederhana / Kecil		
	Kelas III	23.000	Per Kali
	Kelas II	25.000	Per Kali
	Kelas I	40.000	Per Kali
	Kelas VIP	75.000	Per Kali
2.	Sedang		
	Kelas III	30.000	Per Kali
	Kelas II	44.000	Per Kali
	Kelas I	70.000	Per Kali

	Kelas VIP	120.000	Per Kali
3. Besar			
	Kelas III	55.000	Per Kali
	Kelas II	71.500	Per Kali
	Kelas I	110.000	Per Kali
	Kelas VIP	175.000	Per Kali
4. Canggih			
	Kelas III	65.000	Per Kali
	Kelas II	100.000	Per Kali
	Kelas I	145.000	Per Kali
	Kelas VIP	200.000	Per Kali
5. Khusus			
	Kelas III	71.000	Per Kali
	Kelas II	100.000	Per Kali
	Kelas I	110.000	Per Kali
	Kelas VIP	155.000	Per Kali

PELAYANAN PSIKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1. Rawat Jalan			
a. Pemeriksaan Awal		10.000	Per Kali
b. Pemeriksaan Lanjutan			
	Psikoterapi 45 menit	20.000	Per Kali
	Konsultasi 45 menit	20.000	Per Kali
c. Psikotest			
	Pemeriksaan Sederhana	25.000	Per Kali
	Pemeriksaan Sedang	40.000	Per Kali
	Pemeriksaan Canggih	65.000	Per Kali
2. Rawat Inap (rehabilitasi medik > 5 hari perawatan)			
a. Pemeriksaan Awal			
	Kelas III	10.000	Per Kali
	Kelas II	10.000	Per Kali
	Kelas I	15.000	Per Kali
	Kelas VIP	40.000	Per Kali
b. Pemeriksaan Lanjutan			
	Psikoterapi 45 menit		
	Kelas III	10.000	Per Kali
	Kelas II	15.000	Per Kali
	Kelas I	20.000	Per Kali
	Kelas VIP	45.000	Per Kali
	Konsultasi 45 menit		
	Kelas III	10.000	Per Kali
	Kelas II	15.000	Per Kali
	Kelas I	20.000	Per Kali
	Kelas VIP	55.000	Per Kali
c. Psikotest			
	Pemeriksaan Sederhana		
	Kelas III	10.000	Per Kali
	Kelas II	15.000	Per Kali
	Kelas I	20.000	Per Kali
	Kelas VIP	55.000	Per Kali
d. Pemeriksaan Sedang			
	Kelas III	10.000	Per Kali
	Kelas II	15.000	Per Kali
	Kelas I	20.000	Per Kali
	Kelas VIP	55.000	Per Kali

PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1. Tindakan Hemodialisa (cuci darah)			
	Hemodialisa Non RE-Use	800.000	
	Hemodialisa RE-Use	650.000	

REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1. Sederhana			
Fisioterapi			
	Satu Alat / ET Exercise IRR / SWD atau Exercise	30.000	Per Kali
Okupasi			

	Alat bantu alat peraga sederhana + Exercise Sederhana + ADL Ringan	30.000	Per Kali
	Terapi Wicara		
	Alat bantu dengan alat peraga sederhana Exercise sederhana + (artikulasi durasi fanosirespirasi)	30.000	Per Kali
2.	Kecil		
	Fisioterapi :		
	satu Alat / ET Exercise IRR / SWD atau Exercise	40.000	Per Kali
	Okupasi		
	Alat bantu alat peraga sedang + Exercise sedang + ADL sedang	40.000	Per Kali
	Terapi Wicara		
	Alat bantu dengan alat peraga sedang + Exercise sederhana + (adovisual - motokinesteti mixed)	40.000	Per Kali
3.	Sedang		
	Fisioterapi :		
	satu Alat / ET Exercise IRR / SWD atau Exercise	50.000	Per Kali
	Okupasi		
	Alat bantu alat peraga khusus + Exercise khusus + ADL sedang	50.000	Per Kali
	Terapi Wicara		
	Alat bantu dengan alat peraga khusus + Exercise khusus + katasia behavioral + ADRTEDYVA	50.000	Per Kali
4.	Khusus		
	Fisioterapi :		
	Tiga Alat / ET Exercise / SWD / IRR + US /Interferensi + Traksi + Exercise	60.000	Per Kali
	Okupasi		
	Biotrainer + Terapi Lengkap + Rekreasi + produktivitas	60.000	Per Kali
	Terapi Wicara :		
	Speedaudomete	60.000	Per Kali
	Blowing Photo	60.000	Per Kali
	Computer of Speech Therapi + Exercise	60.000	Per Kali

Catatan :

- Untuk pasien Rawat Inap tarif pelayanan disesuaikan dengan tarif jenis pelayanan medik

g) PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Radiologi		
	a. Sederhana		
	1. Thorak Foto	100.000	Per Exposi
	2. Ekstremitas : Atas / Bawah	100.000	Per Exposi
	3. Foto Panorama Gigi	100.000	Per Exposi
	4. Survey Tulang	100.000	Per Exposi
	b. Sedang		
	1. Kepala	130.000	Per Exposi
	2. Columna Vertebralis AP / Lateral :	130.000	Per Exposi
	Cervikal		
	Thorakal		
	Lumbal		
	Sakrum		
	3. Pelvis	130.000	Per Exposi
	4. Foto Pondus Mata	130.000	Per Exposi
	5. Abdomen Tiga Posisi	130.000	Per Exposi
	6. Abdomen Polos	130.000	Per Exposi
	c. Besar		
	1. Oasaphagus foto + 4 film	450.000	Per Kali
	2. Cur Analysa + 4 film	450.000	Per Kali
	3. Urethrografi / Cytografi + 4 film	450.000	Per Kali
	4. Fistulografi + 4 film	450.000	Per Kali
	5. Histero salpingo grafi + 4 film	450.000	Per Kali
	6. Pesawat Mammografi + 4 film	450.000	Per Kali
	7. Maag Duedenum Foto + 5 film	450.000	Per Kali
	8. Colon Inloop + 5 film	540.000	Per Kali
	9. Fallow Through + 4 film	450.000	Per Kali
	10. Cholocyto-grafi + 4 film	450.000	Per Kali
	11. Intravera / Oral + 4 film	450.000	Per Kali
	12. Phlebografi + 4 film	450.000	Per Kali
	13. Cyalografi + 4 film	450.000	Per Kali
	14. Myelografi + 4 film	450.000	Per Kali
	15. Bronchografi + 4 film	450.000	Per Kali
	16. Antheriografi + 4 film	450.000	Per Kali
	17. BNC IVP + 6 film	710.000	Per Kali
	d. Dental X RAY	32.000	Per Lembar
	e. Canggih		

1. CT Scan			
Kepala	1.000.000	Per Kali	
SPN Coronal / Axial	1.000.000	Per Kali	
Mastoid Axial	1.000.000	Per Kali	
Thorax	1.000.000	Per Kali	
Abdomen Atas	1.000.000	Per Kali	
Abdomen Bawah	1.000.000	Per Kali	
Femur /Kaki	1.000.000	Per Kali	
Lumbal	1.000.000	Per Kali	
Servical	1.000.000	Per Kali	
Ankle	1.000.000	Per Kali	
Nasofaring	1.000.000	Per Kali	
Maxial Coronal / Axial	1.000.000	Per Kali	
Orbita	1.000.000	Per Kali	
Kepala Axial / Coronal	1.000.000	Per Kali	
Sinus Paranasalis	1.000.000	Per Kali	
Semua Kelas dengan Kontras:			
Kepala	1.000.000	Per Kali	
SPN Coronal / Axial	1.000.000	Per Kali	
Mastoid Axial	1.000.000	Per Kali	
Thorax	1.000.000	Per Kali	
Abdomen Atas	1.000.000	Per Kali	
Abdomen Bawah	1.000.000	Per Kali	
Femur /Kaki	1.000.000	Per Kali	
Lumbal	1.000.000	Per Kali	
Servical	1.000.000	Per Kali	
Cubiti / Ankle	1.000.000	Per Kali	
Nasofaring	1.000.000	Per Kali	
Maxial Coronal / Axial	1.000.000	Per Kali	
Orbita	1.000.000	Per Kali	
Kepala Axial / Coronal	1.000.000	Per Kali	
Sinus Paranasalis	1.000.000	Per Kali	
Catatan :			
Untuk Pelayanan Pemeriksaan Cyto / Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan			
a. Sederhana			
Visus / Refraksi	40.000	Per Kali	
Slip Lam Examination	40.000	Per Kali	
Schirmer Test	40.000	Per Kali	
Three Mirror Guinoscopy	40.000	Per Kali	
Karatometer Autorefraktometer	40.000	Per Kali	
Tonometer	40.000	Per Kali	
Ferimetri	40.000	Per Kali	
Pundascopy Direk	40.000	Per Kali	
Free File Test	40.000	Per Kali	
Fasialis Parese	40.000	Per Kali	
Tilemetri	40.000	Per Kali	
EKG	50.000	Per Kali	
Infus Pump - Amsier Gred Test	40.000	Per Kali	
Syring Pump	40.000	Per Kali	
Ishihara Test	40.000	Per Kali	
Doppler	20.000	Per Kali	
b. Sedang			
Fundascopy Indirek	80.000	Per Kali	
Foto Fundus Berwarna untuk satu kali pengambilan	80.000	Per Kali	
Elektro Mio Graf (EMG)	80.000	Per Kali	
USG Kandungan tidak berwarna	140.000	Per Kali	
USG Mata (B-Scan)	80.000	Per Kali	
USG Abdomen tidak berwarna	140.000	Per Kali	
USG 4D	200.000	Per Kali	
USG Urologi	145.000	Per Kali	
USG Leher	145.000	Per Kali	
USG Mamma	145.000	Per Kali	
USG Scrotal	145.000	Per Kali	
USG Muskulo Skeletal	145.000	Per Kali	
Koloskopy	145.000	Per Kali	
EH.M Direk	80.000	Per Kali	
Tumpanu Meter	80.000	Per Kali	
Audiometer	80.000	Per Kali	
Impedance	80.000	Per Kali	
Speech Audiometer	80.000	Per Kali	
Anuskopi	80.000	Per Kali	
EEG	350.000	Per Kali	
EMG	600.000	Per Kali	
EKG Monitor	80.000	Per Kali	

	Spirometri	80.000	Per Kali
	Biometri	80.000	Per Kali
	Biometri (A-Scan)	80.000	Per Kali
	Vagina NON Color	80.000	Per Kali
	Pemasangan CPAP	150.000	Per Kali
	c. Besar		
	Echo Doppler 2 DM	120.000	Per Kali
	USG Kandungan dengan Echo Doppler	120.000	Per Kali
	Trans Rectal / Trans Vaginal USG	120.000	Per Kali
	Foto Segmen (color)	120.000	Per Kali
	Foto Therapy	120.000	Per Kali
	Echocardiografi tak berwarna	120.000	Per Kali
	Ventilator	120.000	Per Kali
	EEG B.M	120.000	Per Kali
	d. Canggih		
	Echo Doppler USG Berwarna Abdomen	180.000	Per Kali
	Colonos Copy	180.000	Per Kali
	Urethro / Cytos Copy	180.000	Per Kali
	Oesophagus Copy (THT)	180.000	Per Kali
	Bronchos Copy (THT, Pulmonolog)	180.000	Per Kali
	Broncspirometri	180.000	Per Kali
	Amnioscopy	180.000	Per Kali
	Ureterorenos Copy	180.000	Per Kali
	Katrisasi Ureter Ka / Ki Ka + Ki + 50%	180.000	Per Kali
	Laparascopy Diagnostik	180.000	Per Kali
	Pan Endoscopy	180.000	Per Kali
	Histeroscopy Diagnostik	180.000	Per Kali
	Tread Mil	180.000	Per Kali
	Transoesophageal USG	180.000	Per Kali
	Doppler Berwarna	180.000	Per Kali
Catatan :			
Untuk Pelayanan Pemeriksaan Cyto / Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan			
3.	Pelayanan Laboratorium		
	a. Sederhana		
	HB Sahli	21.000	Per Test
	LED	21.000	Per Test
	DDR / Malaria	75.000	Per Test
	CT / BT	25.000	Per Test
	Hitung Jenis Leokosit	21.000	Per Test
	b. Sedang		
	SGOT	30.000	Per Test
	SGPT	30.000	Per Test
	GDS	30.000	Per Test
	Colesterol	30.000	Per Test
	Asam Urat	30.000	Per Test
	Ureum	30.000	Per Test
	Creatinin	30.000	Per Test
	Bilirubin	30.000	Per Test
	Albumin	30.000	Per Test
	Protein Total	30.000	Per Test
	Morfologi Sel Darah (ADT)	70.000	Per Test
	Golongan Darah	30.000	Per Test
	Faeces	30.000	Per Test
	Hematokrik	30.000	Per Test
	Planotest	30.000	Per Test
	Globulin	30.000	Per Test
	Bilirubin Total	30.000	Per Test
	Bilirubin Direk / Indirek	30.000	Per Test
	Sputum BTA	75.000	Per Test
	RDT	40.000	Per Test
	Pemeriksaan Repid Test	200.000	Per Test
	c. Semi Canggih		
	Urine Rutin	75.000	Per Test
	Widal	75.000	Per Test
	Narkoba :		
	- 6 Test (Amphetamin, Cocain, THC, Mathaphetam)	160.000	Per Test
	- 5 Test (Ampethamin, Morfin)	135.000	Per Test
	- 3 Test	120.000	Per Test
	Sperma	100.000	Per Test
	d. Canggih		
	Darah Rutin	60.000	Per Test
	HBSaG	60.000	Per Test
	SGHBS	60.000	Per Test
	Trigliserida	60.000	Per Test

	HCV	130.000	Per Test
	Elektrolit	85.000	Per Test
	NSI	100.000	Per Test
	HDL	100.000	Per Test
	LDL	120.000	Per Test
	IgG / IgM	120.000	Per Test
	Pemeriksaan Sifilis	60.000	Per Test
	Pemeriksaan HIV	150.000	Per Test
	PT	70.000	Per Test
	APTT	70.000	Per Test
	CK-MB	130.000	Per Test
	CK	20.000	Per Test
	Alkali Phospatase	20.000	Per Test
	Analisa Gas Darah (paket)	145.000	Per Test
	Pengecetan Gram	15.000	Per Test
	HCV MANUAL	45.000	Per Test
	Rematoid faktor	40.000	Per Test
	Thiroid :		
	- THS	145.000	Per Test
	- T4	145.000	Per Test
	Fertility :		
	- HCG	145.000	Per Test
	- FSH	145.000	Per Test
	Tumor :		
	- TPSA	145.000	Per Test
	- FPSA	145.000	Per Test
	- AFP	145.000	Per Test
	Alergy :		
	- Test Alergy Panel Canggih	1.750.000	Per Test
	Hepatitis :		
	- Anti HBS Total	145.000	Per Test
	- HBC	145.000	Per Test
	- HBE	145.000	Per Test
	OTHER :		
	- Cortisol S	145.000	Per Test
	- Ferritin	145.000	Per Test
	HBA1C	145.000	Per Test

Catatan :
Untuk pelayanan pemakaian Cyto / Emergency ditambah 25% dari tarif yang diterapkan

4	Unit Transfusi Darah		
	a. Transfusi Darah	350.000	Per Bag
	b. Pemeriksaan Golongan Darah	20.000	Per Test
	c. Pemeriksaan Fisik Pendoron	15.000	Per Kali
	d. Pemeriksaan Sifilis	50.400	Per Kali
	e. Pemeriksaan HIV	50.400	Per Kali
	f. Konseling Pendoron dan Cek HB	50.400	Per Kali
5	Farmasi		
	Harga Jual Obat (HJA) = Harga Netto Apotik + PPN 10% + 30%		HNA + 30%
6	Tabung Oksigen		
	a. Harga Jual O2 (Oksigen)	20.000	Per Liter
	b. Harga Jual O2 Tabung Besar (6 Kubik)	200.000	Per Tabung
	c. Harga Jual O2 Tabung Kecil (1 Kubik)	150.000	Per Tabung
7	Pengisian Air Mineral :		
	Harga Jual Galon	5.000	Per Liter

h) PELAYANAN MEDIKOLEGAL

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1.	Visum ET Repertum		
	Pemeriksaan Luar (Termasuk Pemeriksaan Kebidanan dan Gynekologi)	150.000	Per Tindakan
2.	Otopsi (Bedah Jenazah)		
	Pemeriksaan Bedah luar jenazah	250.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Bedah dalam jenazah	550.000	Per Tindakan

4. PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Rawat Jalan	30.000,00	Per Tindakan
2	Rawat Darurat	50.000,00	
3	Rawat Inap (Perhari)	200.000,00	
4	Tindakan Medis :		
	Perawatan luka tanpa jahitan	20.000,00	

	Perawatan luka sampai dengan 5 jahitan	60.000,00	
	Luka lebih dari 5 jahitan, setiap jahitan ditambah	10.000,00	
	Perawatan luka bakar derajat I-II luas <25%	50.000,00	
	Perawatan luka bakar derajat I-II luas 25% - 50%	100.000,00	
	Dilatasi penis pada phimosis	60.000,00	
	Sircumisasi (s/d perawatan selama 1 minggu	200.000,00	
	Incisi abses	30.000,00	
	Explorasi corpus alineum	100.000,00	
	Exterpasi (lipomaa, atheroma, dll)	200.000,00	
	Ekstrasi kuku	100.000,00	
	Fungsi Pleura (Puskesmas DTP)	50.000,00	
	1 (satu) kali fungsi		
	Pasang infus	50.000,00	
	Pasang Implant	105.000,00	
	Lepas Implant	105.000,00	
	Pasang/Lepas IUD	100.000,00	
	Visum luar	100.000,00	
	Vena seksi	100.000,00	
	Swab Vagina	40.000,00	
	Vasektomi/ MOW	370.000,00	
	Pasang/Lepas catheter	30.000,00	
	Accupresure	50.000,00	
	Pemasangan oksigen	15.000,00	
	Pemakaian oksigen:		
	Kecil	145.000,00	
	Besar	180.000,00	
	Tindik telinga	25.000,00	
	Perawatan luka lama	30.000,00	
	Pemasangan NGT	25.000,00	
	Perawatan Bayi	100.000,00	
5	Tindakan Medis Gigi :		Per Tindakan
	Pencabutan gigi susu pergigi	50.000,00	
	Pencabutan gigi tetap pergigi	100.000,00	
	Pencabutan gigi dengan komplikasi pergigi	100.000,00	
	Penambalan sementara pergigi	20.000,00	
	Penambalan amalgam, composif pergigi	75.000,00	
	Penamabalan dengan sinar pergigi	75.000,00	
	Alveolectomi	75.000,00	
	Operculectomi	50.000,00	
	Incisi dental abces	150.000,00	
	Odontectomi	200.000,00	
	Penambalan Glacionomor	50.000,00	
	Incisi Drainase Abses Intraolar	75.000,00	
	Scaling	150.000,00	
6	Persalinan :		Per Tindakan
	Pertolongan oleh dokter Umum :		
	Normal	800.000,00	
	Penyulit	1.050.000,00	
	Pertolongan oleh Bidan :		
	Normal	700.000,00	
	Penyulit	950.000,00	
7	Jasa Ambulans :		
	5 (lima) kilometer atau dalam kota	150.000,00	
	Kilometer selanjutnya (dalam/luar kota)	10.000,00	
8	Penunjang Diagnostik:		
	Laboratorium Sederhana	50.000,00	Per Test
	Pemeriksaan Khusus :		Per Test
	- Gula darah	20.000,00	
	- Kolesterol	45.000,00	
	- Asam urat	35.000,00	
	- Massa body tubuh	100.000,00	
	- Massa tulang	50.000,00	
	- Tes kehamilan	30.000,00	
	- USG (Ultrasonografi)	140.000,00	
	- Pemeriksaan Narkoba	65.000,00	
9	Terapi Inovasi:		Per kali
	Pijat Refleksi	75.000,00	
10	Tinjauan Luar Daerah yang harus menginap (ditambah uang makan dan penginapan)	330.000,00	
	Komplikasi KB	125.000,00	
	Pemeriksaan HB	30.000,00	
	Pemeriksaan EKG	100.000,00	
	Perawatan Jenazah		

- Tanpa pengafanan per kali	400.000,00	
- Dengan pengafanan Kain Putih 1 Set	550.000,00	
- Pengawetan Jenazah (Pemberian Formalin)	600.000,00	

**B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
A.	Kelas Kategori Rumah Tangga Berbasis Volume (Rp/Kg), (Rp/Liter), (Rp/m³), dan Sistem Tarif Tetap (Rp/KK/Bulan)		
	1. Rumah Tangga Kelas Miskin	2.000,00	Per Bulan
	2. Rumah Tangga Kelas Bawah	5.000,00	Per Bulan
	3. Rumah Tangga Kelas Menengah	9.000,00	Per Bulan
	4. Rumah Tangga Kelas Atas	10.000,00	Per Bulan
B.	Kelas Kategori Bisnis		
	Bisnis Kecil (B-1)	20.000,00	Per Bulan
	Bisnis Menengah (B-2)	60.000,00	Per Bulan
	Bisnis Besar (B-3)	150.000,00	Per Bulan
C.	Kelas Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta		
	Kelas-1	100.000,00	Per Bulan
	Kelas-2	150.000,00	Per Bulan
	Kelas-3	250.000,00	Per Bulan
D.	Kelas Kategori Umum (Diprioritaskan untuk Rumah Sakit dan Industri Besar)		
	Umum-1	75.000,00	Per Bulan
	Umum-2	150.000,00	Per Bulan
	Umum-3	250.000,00	Per Bulan
E.	Kelas Kategori Industri (Diprioritaskan untuk Rumah Sakit dan Industri Besar)		
	Besar	200.000,00	Per Bulan
	Menengah	150.000,00	Per Bulan
	Sedang	100.000,00	Per Bulan
	Kecil	50.000,00	Per Bulan

PELAYANAN NON MEDIK PENGELOLAHAN SAMPAH MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Pembakaran Sampah Medik	50.000,00	Per Layanan
2	Pengelolaan Limbah Cair	50.000,00	Per Layanan

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1.	Parkir di Tepi Jalan Umum :		
	a. Sepeda Motor	2.000,00	Sekali Parkir
	b. Mobil Penumpang	3.000,00	Sekali Parkir
	c. Mobil Bus	5.000,00	Sekali Parkir
	d. Mobil Barang/Truk/Khusus	5.000,00	Sekali Parkir
	e. Mobil Truk Khusus	6.000,00	Sekali Parkir
2.	Bagi Pelanggan yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang menggunakan fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dikenakan Tarif Retribusi Parkir, yaitu :		
	a. Sepeda Motor	20.000,00	Per Bulan/ Kendaraan
	b. Mobil Penumpang	50.000,00	Per Bulan/ Kendaraan
	c. Mobil bus	100.000,00	Per Bulan/ Kendaraan
	d. Mobil Barang/Truck/ Kendaraan Khusus	150.000,00	Per Bulan/ Kendaraan
	e. Mobil Barang Pick Up dan Sejenisnya	125.000,00	Per Bulan/ Kendaraan

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
	PASAR RAKYAT/TRADISIONAL Besarnya Retribusi :		
	a. Type A		
	1. Ruko	6.000,00	Per Unit/Per Hari

	2. Kios 3. Los	2.500,00 2.500,00	Per Unit/Per Hari Per Unit/Per Hari - Fasilitas listrik, air dibayar penyewa - Tempat Penyimpanan barang - Fasilitas Listrik, air dibayar penyewa - Khusus untuk bangunan Bank, Dealer, Koperasi, Agen dan Sejenisnya - Fasilitas listrik, air dibayar penyewa
	b. Type B 1. Ruko 2. Kios 3. Los	5.000,00 2.250,00 2.250,00	Fasilitas listrik, air dibayar penyewa - Tempat Penyimpanan barang - Fasilitas Listrik, air dibayar penyewa - Khusus untuk bangunan Bank, Dealer, Koperasi, Agen dan Sejenisnya
	c. Type C 1. Ruko 2. Kios 3. Los	4.000,00 2.000,00 2.000,00	Fasilitas listrik, air dibayar penyewa - Tempat Penyimpanan barang - Fasilitas Listrik, air dibayar penyewa - Khusus untuk bangunan Bank, Dealer, Koperasi, Agen dan Sejenisnya
	d. Type D 1. Kios 2. Los 3. Lapak/Meja 4. Pelataran	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	Fasilitas listrik, air dibayar penyewa - Tempat Penyimpanan barang - Fasilitas Listrik, air dibayar penyewa - Khusus untuk bangunan Bank, Dealer, Koperasi, Agen dan Sejenisnya
	PENYEDIAAN FASILITAS Besarnya Retribusi Harian		
	a. Type A 1. Lapak/Meja - Sayur - Buah - Ikan - Daging - Jualan Lainnya 2. Pelataran - Sayur - Buah - Jualan Lainnya	1.000,00 1.000,00	Tanpa Bangunan beratap, jualan di tepi badan jalan yang dibangun oleh PEMDA (kecuali wilayah yang dilarang oleh PEMDA) termasuk jualan yang menggunakan termos, coolbox dan menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Jualan depan toko /kios atau bangunan lainnya tanpa meja untuk pedagang tetap atau musiman
	b. Type B 1. Lapak/Meja - Sayur - Buah - Ikan - Daging - Jualan Lainnya 2. Pelataran - Sayur - Buah - Jualan Lainnya	1.000,00 1.000,00	Tanpa Bangunan beratap, jualan di tepi badan jalan yang dibangun oleh PEMDA (kecuali wilayah yang dilarang oleh PEMDA) termasuk jualan yang menggunakan termos, coolbox dan menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Jualan depan toko/kios atau bangunan lainnya tanpa meja untuk pedagang tetap atau musiman
	c. Type C 1. Lapak/Meja - Sayur - Buah - Ikan - Daging - Jualan Lainnya	1.000,00	Tanpa Bangunan beratap, jualan di tepi badan jalan yang dibangun oleh PEMDA (kecuali wilayah yang dilarang oleh PEMDA) termasuk jualan yang menggunakan termos, coolbox dan menggunakan kendaraan roda dua dan empat.

	2. Pelataran - Sayur - Buah - Jualan Lainnya	1.000,00	Jualan depan toko /kios atau bangunan lainnya tanpa meja untuk pedagang tetap atau musiman
d. Type D	1. Lapak/Meja - Sayur - Buah - Ikan - Daging - Jualan Lainnya 2. Pelataran - Sayur - Buah - Jualan Lainnya	1.000,00 1.000,00	Tanpa Bangunan beratap, jualan di tepi badan jalan yang dibangun oleh PEMDA (kecuali wilayah yang dilarang oleh PEMDA) termasuk jualan yang menggunakan termos, coolbox dan menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Jualan depan toko /kios atau bangunan lainnya tanpa meja untuk pedagang tetap atau musiman
PELAYANAN KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN			
Besarnya Retribusi Kebersihan			
a. Type A	1. Ketertiban 2. Kebersihan	1.000,00 1.000,00	Khusus areal dalam pasar
a. Type B	1. Ketertiban 2. Kebersihan	1.000,00 1.000,00	Khusus areal dalam pasar
b. Type C	1. Ketertiban 2. Kebersihan	1.000,00 1.000,00	Khusus areal dalam pasar
c. Type D	1. Ketertiban 2. Kebersihan	1.000,00 1.000,00	Khusus areal dalam pasar
PASAR HEWAN			
Besarnya Retribusi Harian Jenis Ternak :			
a. Type A	1. Ternak Besar: a. Sapi b. Kerbau c. Kuda 2. Ternak Kecil a. Kambing b. Domba c. Babi 3. Unggas a. Ayam b. Itik c. Burung	5.000,00 3.000,00 2.000,00	Per Ekor/Hari Per Ekor/Hari Per Ekor/Hari
b. Type B	1. Ternak Besar: a. Sapi b. Kerbau c. Kuda 2. Ternak Kecil a. Kambing b. Domba c. Babi 3. Unggas a. Ayam b. Itik c. Burung	5.000,00 3.000,00 2.000,00	Per Ekor/Hari Per Ekor/Hari Per Ekor/Hari
c. Type C	1. Ternak Besar: a. Sapi b. Kerbau c. Kuda 2. Ternak Kecil a. Kambing b. Domba c. Babi 3. Unggas	5.000,00 3.000,00 2.000,00	Per Ekor/Hari Per Ekor/Hari Per Ekor/Hari

	a. Ayam b. Itik c. Burung		
	d. Type D 1. Ternak Besar: a. Sapi b. Kerbau c. Kuda 2. Ternak Kecil a. Kambing b. Domba c. Babi 3. Unggas a. Ayam b. Itik c. Burung	5.000,00 3.000,00 2.000,00	Per Ekor/Hari Per Ekor/Hari Per Ekor/Hari

PJ. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO DJANGGOLA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 7
TANGGAL :
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GROSIR DAN /ATAU PERTOKOAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Sewa Tempat Per m ² /bulan : 1. Kios di Kelurahan Bantaya 2. Kios di Kelurahan Loji	150.000,00 200.000,00	- Tempat Penyimpanan Barang - Fasilitas listrik, telepon/internet, air dan pajak dibayar penyewa - Khusus untuk bangunan Bank, dealer, Koperasi, agen dan Sejenisnya - Fasilitas listrik, Internet, air, dan pajak dibayar penyewa

B. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN/TERNAK/HASIL BUMI/HASIL HUTAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	a. Pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan : 1. Produksi Perikanan Tangkap 2. Produksi Perikanan Budidaya b. Peyelenggaraan Industri Pengolahan Hasil Perikanan c. Es Balok : 1. Esken 50 kg 2. Esken 30 kg	150 % 150 % 150 % 100,00 50,00	Per Harga Transaksi Per Harga Transaksi Per Harga Transaksi Perbalok Perbalok
2	Pemakaian Fasilitas Pasar Hewan - Penggunaan petak kandang penjualan, pelataran, los, kios, tempat pemotongan, dan kandang penampungan	5.000,00	M ² /bulan
3	Penjualan Hasil Bumi/Hutan Sewa Tempat Per m ² /bulan : 1. Ruko 2. Toko 3. Los 4. Pelataran	9.000,00 3.500,00 3.000,00 2.000,00	-

C. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

(penyewaan baik untuk kegiatan olahraga maupun bukan untuk kegiatan olahraga

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Sewa Lapangan Futsal	150.000,00	Per Jam
2	Sewa Lapangan Tennis	100.000,00	Per Hari
3	Sewa Lapangan Voli	150.000,00	Per Kegiatan
4	Sewa Lapangan Basket	150.000,00	Per Kegiatan

5	Sewa Panjat Tebing	150.000,00	Per Kegiatan
6	Lapangan Sepak Bola	250.000,00	Per Kegiatan
7	Lapangan Sepak Takraw	100.000,00	Per Kegiatan

D. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Produksi	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	a. Bibit Tanaman Perkebunan		
	1. Kakao	50,00	Per Pohon
	2. Kelapa	100,00	Per Pohon
	3. Cengkeh	100,00	Per Pohon
	4. Pala	100,00	Per Pohon
	b. Bibit Tanaman Hortikultura		
	1. Mangga	500,00	Per Pohon
	2. Nangka	250,00	Per Pohon
	3. Anggur	250,00	Per Pohon
	4. Durian	1.000,00	Per Pohon
	5. Pepaya	100,00	Per Pohon
	6. Nenas	100,00	Per Pohon
	7. Rambutan	100,00	Per Pohon
	8. Buah Naga	100,00	Per Pohon
	9. Jambu Kristal	100,00	Per Pohon
	c. Benih Tanaman Pangan		
	1. Padi	100,00	Per Kilogram
	2. Kedelai	50,00	Per Kilogram
	3. Jagung	25,00	Per Kilogram
2	Benih Ikan dan Udang		
	a. Benih Ikan Mas		
	- 3 s/d 5 cm	25,00	Perekor
	- 6 s/d 8 cm	50,00	Perekor
	- > 8 cm	75,00	Perekor
	b. Benih Ikan Nila		
	- 3 s/d 5 cm	25,00	Perekor
	- 6 s/d 8 cm	50,00	Perekor
	- > 8 cm	75,00	Perekor
	Benih Ikan Gurami		
	- 3 s/d 5 cm	100,00	Perekor
	- 6 s/d 8 cm	125,00	Perekor
	- > 8 cm	150,00	Perekor
	d. Benih Ikan Patin		
	- 3 s/d 5 cm	100,00	Perekor
	- 6 s/d 8 cm	125,00	Perekor
	- > 8 cm	150,00	Perekor
	e. Benih Lele		
	- 3 s/d 5 cm	25,00	Perekor
	- 6 s/d 8 cm	50,00	Perekor
	- > 8 cm	75,00	Perekor
	f. Benih Ikan Kerapu		
	- 3 s/d 5 cm	100,00	Perekor
	- 6 s/d 8 cm	150,00	Perekor
	- > 8 cm	200,00	Perekor

	h. Benih Kepiting - Size 10 s/d 20 - > Size 20 i. Benih Lobster - 3 s/d 5 cm - 6 s/d 8 cm - > 8 cm j. Benih Bandeng (nener) - Glondongan 1 (2 s/d 3 cm) - Glondongan 2 (4 s/d 5 cm) - Glondongan 3 (>6 cm) k. Benih Udang (benur) - PL 4/6 - PL 7/9 - PL > 10 l. Benih Rumput Laut - Euchema cottonii - Spenusum - Gracillaria - Sargasum m. Benih Kerang Mutiara - < 10 cm - > 10 cm	750,00 500,00 100,00 150,00 200,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00 50.000,00 75.000,00 100.000,00 50,00 25,00 25,00 25,00 500,00 750,00	Perkilogram Perkilogram Perekor Perekor Perekor Persepuluh ribu ekor Persepuluh ribu ekor Persepuluh ribu ekor Perseratus ribu ekor Perseratus ribu ekor Perseratus ribu ekor Perkilogram Perkilogram Perkilogram Perkilogram Perekor Perekor
3	Hewan : a. Sapi/Kerbau b. Kambing c. Babi	10.000,00 5.000,00 10.000,00	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
4	Laboratorium Lingkungan Hidup - Surfaktan - pH - TDS (Pedatan terlarut) - TSS (pedatan tersuspensi total) - DHL (daya hantar listrik) - Minyak/Lemak - BOD (biologycal oxygen demand) - COD (chemical oqygen demand) - Oksigen terlarut (DO) - Fosfat - Amonia - Bakteri (mikrobiologi) - Nitrat	50.000,00 16.000,00 37.000,00 37.000,00 16.000,00 50.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 45.000,00 35.000,00	Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji Per Uji

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH AIR MINUM

No	Jenis Pelayanan	Blok Konsumsi (M³)	Tarif (Rp)	Adm. (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Non Niaga : a. Rumah Tangga A : 1. Rumah Sangat Sederhana	0 – 15 16 – 30 31 – 50	1.100,00 1.300,00 1.500,00	6.500,00	

	2. Rumah Sederhana	Di atas 50 0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	2.000,00 1.200,00 1.475,00 1.800,00 2.250,00	6.500,00	
	3. Rumah Menengah	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	1.650,00 1.850,00 3.150,00 3.400,00	6.500,00	
	4. Rumah Mewah	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	1.800,00 2.000,00 3.450,00 3.900,00	6.500,00	
	b. Rumah Tangga B : 1. Instansi Pemerintah/TNI/ POLRI 2. Rumah Sakit Pemerintah TNI/POLRI 3. Sekolah Swasta	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	1.000,00 1.150,00 1.300,00 1.500,00	6.500	
3	Niaga : a. Niaga Kecil : 1. UKM dengan Omzet Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000/Bulan 2. Kios/Warung Depan Rumah 3. Penjualan Air 4. Penjahit/Tailor 5. Bengkel Las 6. Salon Kecil	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	2.900,00 2.450,00 4.900,00 5.200,00	6.500,00	
	7. Tempat Praktek Dokter 8. Apotek 9. Usaha lainnya sesuai SIUP b. Niaga Menengah : 1. Usaha Menengah dengan Omzet Rp.5.000.000 – Rp.15.000.000/Bulan 2. Kios/Warung Depan Rumah 3. MCK dalam Pasar 4. Penjualan Air 5. Penjahit/Tailor 6. Bengkel Las 7. Salon Kecil 8. Wartel/Warnet 9. Tempat Praktek Dokter 10. Apotek	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	2.950,00 3.550,00 5.000,00 5.300,00	6.500,00	

	11. Usaha lainnya sesuai SIUP c. Niaga Besar : 1. Usaha Besar dengan Omzet di atas Rp.15.000.000/Bulan 2. Hotel Berbintang 3. Restoran 4. Plaza/Swalayan 5. Perbankan, Lembaga Keuangan 6. Dealer Mobil/Sepeda Motor 7. SPBU 8. Usaha lainnya sesuai SIUP	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	3.000,00 4.700,00 6.900,00 7.200,00	6.500,00	
4	Industri : a. Industri Rumah Tangga : 1. Kerajinan Tangan 2. Kerajinan Rumah Tangga 3. Sanggar Konveksi Kecil 4. Peternakan Kecil lainnya sesuai SIUP b. Industri Besar 1. Industri Perikanan 2. Pabrik ES 3. Pabrik Minuman dan Makanan 4. PLN/TELKOM 5. Industri Besar lainnya sesuai SIUP c. Industri Besar/Khusus : 1. Pelabuhan	0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50 0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50 0 – 15 16 – 30 31 – 50 Di atas 50	3.100,00 5.150,00 8.800,00 9.100,00 7.000,00 7.250,00 9.750,00 10.000,00 9.500,00 9.750,00 12.000,00 12.250,00	6.500,00 6.500,00 6.500,00	

E. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Pemakaian Tanah : a. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat : 1. Kelas Jalan I 2. Kelas Jalan II 3. Kelas Jalan III b. Pemakaian tanah/jalan yang diperlukan untuk timbunan material c. Pemakaian tanah untuk bangunan ATM d. Pemakaian tanah/bangunan yang diperuntukkan bagi pemasangan sarana publikasi untuk promosi/bisnis : 1. Bando :	1.500,00 1.000,00 750,00 500,00 15.000.000,00	Per M ² x LT/Bulan Per M ² x LT/Bulan Per M ² x LT/Bulan Per M ² /Hari Per Tahun/ATM Per M ² x LT/LB/Bulan Per Bulan

	- Kawasan eksklusif - Strategis I - Strategis II - Strategis III	8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00	
	2. Billboard - Kawasan eksklusif - Strategis I - Strategis II - Strategis III	10.000.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00	
	3. Baliho - Papan informasi perempatan Toboli - Papan informasi jembatan Dolago - Papan informasi Pos Petapa - Papan informasi samping Pertamina - Papan informasi pintu keluar Sail Tomini - Papan informasi samping Dishub - Papan informasi didalam kawasan Kecamatan di Kabupaten	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	
2	Pemakaian Kendaraan/Alat Berat : a. Dump Truck TD 01 b. Trailler c. Wheel Loader d. Loader e. Vibrator Roller f. Motor Grader/Komatsu GD 511A-1 g. Motor Grader/Mitsubishi MG 330 h. Excavator/Komatsu PC 200-7 i. Excavator/Komatsu PC 200-7-SLF j. Excavator/Cat 320D k. Excavator/Komatsu PC 200-8MO l. Bulldozer/Komatsu D 85E-SS-2 m. Bulldozer Cat D5 n. Tandem Vibrator Roller	100.000,00 200.000,00 400.000,00 195.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 700.000,00 700.000,00 125.000,00	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam
	o. Asphalt p. Baby Roller q. Compresor r. Compresor s. Generator t. Plat u. Water Tank Truck v. Truck Crane Isuzu w. Vibro x. Mobil Tinja y. Mobil Penyiraman Tanaman z. Mobil Bus - aa. Alcon Pemadam - bb. Jetsky - cc. Speed Boad - dd. Loader	234.000,00 500.000,00 300.000,00 15.000,00 150.000,00 100.000,00 288.000,00 400.000,00 100.000,00 300.000,00 288.000,00 500.000,00 100.000,00 2.000.000,00 250.000,00 2.000.000,00 250.000,00 1.000.000,00 150.000,00	Per hari Per hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per jam Per Hari Per Jam Per Hari Per Jam

	ee. Vibratory Tandem Roller (2 ton)	400.000,00	Per Hari
	ff. Type Roller	62.500,00	Per Jam
3	Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya :		
	a. Pemakaian Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan :		
	1. Thinbox	20.000,00	Sekali Uji
	2. Brass Round Sieve	30.000,00	Sekali Uji
	3. Bulk Density Test Set	30.000,00	Sekali Uji
	4. Absorption of Fane Agregat	30.000,00	Sekali Uji
	5. Beaker Glass	25.000,00	Sekali Uji
	6. Compaction Test Set	40.000,00	Sekali Uji
	7. Cintrifuge dan Reflux Extractor Test Set	150.000,00	Sekali Uji
	8. Core Drilling	200.000,00	Sekali Uji
	9. Bulk Density Test Set	30.000,00	Sekali Uji
	10. Laboratory CBR Test Set	100.000,00	Sekali Uji
	11. Los Angeles Abrassion Machine	50.000,00	Sekali Uji
	12. Brass Round No. 200	30.000,00	Sekali Uji
	13. Specific Gravity of Coarse	30.000,00	Sekali Uji
	14. Sieve Shaker	30.000,00	Sekali Uji
	15. Sand Cone Test Set	150.000,00	Sekali Uji
	16. Graduated Cylinder	30.000,00	Sekali Uji
	17. Organic Impurities Test Set	30.000,00	Sekali Uji
	18. Slump Test Set	200.000,00	Sekali Uji
	19. Laboratory Concrete Mixer	75.000,00	Sekali Uji
	20. Compression Machine	50.000,00	Sekali Uji
	21. Test Hammer	150.000,00	Sekali Uji
	22. Marshall Test	150.000,00	Sekali Uji
	23. Hand Bor	300.000,00	Sekali Uji
	24. Dynamic Cone Pnetrometer	250.000,00	Sekali Uji
	25. Dutch Cone Pnetrometer (Sondir)	500.000,00	Sekali Uji
	26. Liduid Limit Test Set	35.000,00	Sekali Uji
	27. Plastic Limit Test Set	35.000,00	Sekali Uji
	28. Glison Sample Spliter	30.000,00	Sekali Uji
	29. Pression Sample Splitter	50.000,00	Sekali Uji
	30. Compresive Strength of Hydraulic Cement Mortar	50.000,00	Sekali Uji
	31. Mixing Bowl	30.000,00	Sekali Uji
	32. Graduated Cylinder	30.000,00	Sekali Uji
	33. Pokcer Dial Thermometer	30.000,00	Sekali Uji
	34. Agregat Impact Test	25.000,00	Sekali Uji
	35. Stop Watch	10.000,00	Sekali Uji
	36. Square Pan	30.000,00	Sekali Uji
	37. Piffon Scale Cap 50 Kg	30.000,00	Sekali Uji
	38. Sondness Test	25.000,00	Sekali Uji
	39. Speedy Moisture Test	150.000,00	Sekali Uji
	40. Valumetric Flask	30.000,00	Sekali Uji
	41. Round Pan	30.000,00	Sekali Uji
	42. Pemeriksaan Agregat :		
	a. Abrasi	50.000,00	Sekali Uji
	b. Gradasi Agregat Kasar	28.750,00	Sekali Uji
	c. Gradasi Agregat Halus	28.750,00	Sekali Uji
	d. Berat Jenis Agregat Kasar	30.000,00	Sekali Uji
	e. Berat Jenis Agregat Halus	30.000,00	Sekali Uji

	f. Berat Isi Agregat Kasar	25.500,00	Sekali Uji
	g. Berat Isi Agregat Halus	25.500,00	Sekali Uji
	h. Kadar Lumpur	25.000,00	Sekali Uji
	i. Kadar Bahan Organik	26.500,00	Sekali Uji
	j. Soundness Agregat Kasar	100.000,00	Sekali Uji
	k. Soundness Agregat Halus	100.000,00	Sekali Uji
	l. Sand Equivalent	25.000,00	Sekali Uji
	m. Kelekatan Agregat	75.000,00	Sekali Uji
	n. Kepingan	40.500,00	Sekali Uji
	o. Kelonjongan	40.500,00	Sekali Uji
	p. Mix Design	250.000,00	Sekali Uji
	q. Modifikasi Mix	80.000,00	Sekali Uji
	43. Pemeriksaan Tanah :		
	a. Kadar Air Tanah	15.750,00	Sekali Uji
	b. Berat Jenis Tanah	45.000,00	Sekali Uji
	c. Atterberg Limit	35.000,00	Sekali Uji
	d. Gradasi Agregat Halus	28.750,00	Sekali Uji
	e. Pemadatan Standar	75.000,00	Sekali Uji
	f. Pemadatan Modified	100.000,00	Sekali Uji
	g. CBR Laboratorium	100.000,00	Sekali Uji
	h. Hidrometer	150.000,00	Sekali Uji
	i. Shrinkage Limit	100.000,00	Sekali Uji
	j. Unconfined Comp. Strength	50.000,00	Sekali Uji
	k. Konsolidasi	150.000,00	Sekali Uji
	l. Berat Isi Tanah	28.500,00	Sekali Uji
	m. Kuat Geser Langsung	200.000,00	Sekali Uji
	n. Permeabilitas (Constant Head)	125.000,00	Sekali Uji
	o. Permeabilitas (Filling Head)	125.000,00	Sekali Uji
	p. Triaxial (UU)	55.000,00	Sekali Uji
	q. Triaxial (CU)	55.000,00	Sekali Uji
	44. Pemeriksaan Aspal Keras :		
	a. Penetrasi	35.500,00	Sekali Uji
	b. Titik Lembek	25.000,00	Sekali Uji
	c. Daktililitas	125.000,00	Sekali Uji
	d. Kelarutan Dalam CHCl ₃	175.000,00	Sekali Uji
	e. Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	55.000,00	Sekali Uji
	f. Kehilangan Berat	37.500,00	Sekali Uji
	g. Titik Nyala	135.000,00	Sekali Uji
	h. Berat Jenis	150.000,00	Sekali Uji
	45. Pemeriksaan Aspal Cair :		
	a. Penetrasi	35.500,00	Sekali Uji
	b. Daktililitas	125.000,00	Sekali Uji
	c. Kelarutan Dalam CHCl ₃	175.000,00	Sekali Uji
	d. Titik Nyala	135.000,00	Sekali Uji
	e. Berat Jenis	150.000,00	Sekali Uji
	f. Kadar Air	26.500,00	Sekali Uji
	g. Pelekatan	35.000,00	Sekali Uji
	h. Penyulingan	125.000,00	Sekali Uji
	i. Viscositas	175.000,00	Sekali Uji
	46. Pemeriksaan Aspal Buton :		
	a. Ekstraksi	200.000,00	Sekali Uji
	b. Kelarutan Dalam CHCl ₃	175.000,00	Sekali Uji
	47. Pemeriksaan Aspal Emulsi :		

	a. Penetrasi b. Daktililitas c. Kelarutan Dalam CHCl ₃ d. Pelekatan Terhadap Batuan Kering e. Pelekatan Terhadap Batuan Basah f. Penyulingan g. Viskositas h. Pengendapan (Stabilitas) i. Campuran Semen j. Klasifikasi k. Muatan Listrik	35.500,00 125.000,00 175.000,00 35.000,00 35.000,00 125.000,00 175.000,00 40.000,00 55.000,00 35.000,00 35.000,00	Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji
	48. Pemeriksaan Campuran Aspal : a. Kadar Air Campuran b. Ekstraksi Campuran	26.500,00 200.000,00	Sekali Uji Sekali Uji
	c. Berat Isi Campuran d. Berat Jenis Campuran e. Perencanaan Campuran/Marshal 49. Benda Uji (Kubus/Cylinder Beton) : a. Kuat Tekan b. Hammer Test 50. Pemeriksaan Lapangan : a. Core Drill b. Sand Cone c. CBR Lapangan d. Sondir e. Hand Boring	50.000,00 50.000,00 310.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 200.000,00 150.000,00 500.000,00 300.000,00	Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Sekali Uji Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik Per Titik
	b. Uji Laboratorium Air Limbah 1. PH 2. Suhu 3. Daya Hantar Listrik 4. Kekeruhan 5. Oksigen Terlarut 6. Salinitas 7. Chemical Oxygen Demand (COD) 8. Biologycal Oxygen Demand (BOD) 9. Zat Padat Terlarut (TDS) 10. Zat Padat Tersuspensi (TSS) 11. Minyak Lemak 12. Nitrat 13. Nitrit 14. Detergen (MBAS) 15. Amoniak (NH ₃ -N) 16. Florida 17. Klorida 18. Zat Organik KMN0 ₄ 19. Sulfat 20. Sulfida 21. Total Fosfor c. Uji Parameter Biologi 1. Coliform 2. E.Coli	25.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 42.000,00 10.000,00 84.000,00 170.000,00 58.000,00 75.000,00 125.000,00 120.000,00 65.000,00 263.000,00 100.000,00 84.000,00 60.000,00 42.000,00 53.000,00 53.000,00 84.000,00 190.000,00 134.000,00	Per sampel Per sampel
	d. Pemakaian Lapangan/Bangunan/ Peralatan/Inventarisasi :		

e. Pemakaian Mobil Ambulance :

- dalam kota, menjemput/mengantar (Maksimum 15 Km) dengan pembagian 40% dari tarif Retribusi untuk jasa sarana dan 60% untuk jasa layanan
- mengantar jenazah dari rumah duka ke pekuburan (Maksimum 15 Km) dengan pembagian 40% dari tarif Retribusi untuk jasa sarana dan 60% untuk jasa layanan
- rujukan di luar ketentuan datar 1 dan 2 dengan pembagian 60% dari tarif Retribusi untuk jasa sarana dan 40% untuk jasa layanan
- untuk di luar ketentuan datar 1 dan 2 dengan pembagian 57% dari tarif Retribusi untuk jasa sarana dan 43% untuk jasa layanan

BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TAHUN : 7 DESEMBER 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara terintegrasi melalui aplikasi perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Indeks lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebagai berikut :

Tabel
Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Khusus	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Sosial Budaya	0,3			a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/badan Usaha	1
a. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,8				

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 3 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 3 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	$1,862 + 0,003 (n)$
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis bsemen pada bangunan gedung;
 - Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
 - Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.
- Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum LLi \times KL + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Lli : Luas Lantai ke-1
 KL : Koefisien jumlah lantai
 Lbi: Luas basemen ke-1
 Kbi: Koefisien jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Contoh Perhitungan PBG

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36

Data Bangunan
 Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Lit) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Parigi Moutong
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana: Rp. 4.680.000,00
 Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima persen)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,4 0,50 x 1,00 = 0,5 $\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

Perhitungan Retribusi PBG

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 = 36 x (0,5% x Rp. 4.680.000,-) x 0,18 x 1
 = Rp. 151.632,-

2. Studi kasus Gedung restoran baru

Data Bangunan
 Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan(Lit) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Parigi Moutong
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG sederhana : Rp. 4.680.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima persen)

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,4 0,50 x 1,12 = 0,56 $\sum (bp \times Ip) 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 Lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Perhitungan Retribusi PBG

= luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi (It) x indeks BG Terbangun
 = 738 x (0,5% x Rp. 4.680.000,-) x 1,092 x 1
 = Rp. 18.857.966,-

II. Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan retribusi atas pelayanan persetujuan bangunan Gedung untuk prasarana BG =

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

Besarnya tarif retribusi PBG untuk prasarana bangunan gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Table Struktur dan Besaran Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp.2.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ retaining wall	Rp.4.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/ persil	Rp.4.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.7.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp.7.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp.2.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Upacara	Rp.2.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp.2.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.2.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.2.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.45.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Box Culvert	Rp.45.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.150.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp.160.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp.50.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.10.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah	Rp.7.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

		tanah				
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp.22.000/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.65.000/5m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Cerobong	Rp.35.000/5m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13	Konstruksi menara air		Rp.60.000/5m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp.175.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	Rp.120.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di dalam persil	Rp.220.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	Rp.175.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.1.200.000/unit (luas maksimum 10 m2), apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.120.000 per m2)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.2.200.000/unit (luas maksimum 10 m2), apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.220.000 per m2)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi pengolahan	Rp.2.250.000/unit (luas maksimum 10 m2), apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.220.000 per m2)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp.2.000.000/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.750.000/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18	Konstruksi menara televisi		Rp.20.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
Konstruksi Antena Radio						
19	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp.3.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp.4.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp.5.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125m	Rp.6.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150m	Rp.8.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian	Rp.15.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% =$	$0,45 \times 50\% =$

		diatas 150 m			0,325	0,225
	2) sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp.1.400.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp.3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp.6.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		1) Ketinggia n kurang dari 25 m	Rp.3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Ketinggia n 25-50 m	Rp.8.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3) Ketinggia n diatas 50 m	Rp.15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		1. Ketinggia n kurang dari 25 m	Rp.15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Ketinggia n 25-50 m	Rp.40.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3. Ketinggia n diatas 50 m	Rp.65.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp.2.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase	1. Saluran	Rp. 1.500 / m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kolam tampung	Rp. 2.000 / m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp. 2.500 / m2		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Pengesahan Dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing	US\$ 100 (serratus Dolar Amerika Serikat)	Per jabatan per orang/bulan	Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

PJ. BUPATI PARIGI MOUTONG,

RICHARD ARNALDO DJANGGOLA

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

(1) UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah tetap harus melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan tersebut guna memperoleh penerimaan daerah (pendapatan asli daerah) untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya :

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Atas pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:
 - NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
 - NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
 - NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR